

TRAFFICKING PEREMPUAN DALAM HADIS

(Kajian Ma'anil Hadis)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theology Islam**

oleh:

M. SHOFWAN

NIM. 03531467

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Shofwan**
NIM : **03531467**
Fakultas : **Ushuluddin**
Jurusan/ Prodi : **Tafsir Hadis**
Judul Skripsi : ***Trafficking Perempuan dalam Hadis: Kajian Ma'anil Hadis***

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tersebut bukan hasil karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 28 Juli 2009



M. Shofwan



Dosen : Dr. Nurun Najwah, M.Ag
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. M. Shofwan
Lamp : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Shofwan
NIM : 03531467
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Judul : *Trafficking Perempuan dalam Hadis: Kajian Ma'anil Hadis*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Jumadil Ula 1430 H
16 Juli 2009 M

Pembimbing I

Dr. Nurun Najwah, M.Ag
NIP. 19691212 1993032004



Dosen : Afdawaiza, M.Ag
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. M. Shofwan
Lamp : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Shofwan
NIM : 01531467
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Judul : *Trafficking Perempuan dalam Hadis: Kajian Ma'anil Hadis*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera diselesaikan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Jumadil Ula 1430 H
27 Juli 2009 M

Pembimbing II

Afdawaiza, S.Ag, M.Si
NIP. 119740818 199903 1 002



Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.009.1266/2009

Skripsi dengan judul : *TRAFFICKING PEREMPUAN DALAM HADIS:*
KAJIAN MA'ANIL HADIS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: M. Shofwan
NIM	: 035531467
Telah dimosqosahkan pada	: Kamis, 30 Juli 2009
Dengan nilai	: 74 / B-

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQSYAH

Ketua Sidang

Dr. Nurin Najwah, M.Ag
NIP. 19691212 199303 2 004

Penguji I

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 19650312 199303 1 004

Penguji II

Dr. Ahmad Baidhowi, M.Si
NIP. 19690120 199703 1 001

Yogyakarta, 30 Juli 2009
UTN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
DEKAN


Ayu Aryani, M.Ag
NIP. 19591218 198703 2 001

MOTTO

*Gusti iku dumunung ana jeneng sira pribadi, dene ketemune Gusti
lamun sira tansah eling*

*(Tuhan itu berada pada dirimu sendiri, dan pertemuanmu dengan
Tuhan akan terjadi apabila engkau selalu ingat kepada-Nya)*

PERSEMBAHAN

*Untuk Ayahanda Tafrikhan, Ibunda Zulaikah, calon Istri
dan Almamater Tercinta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h□a'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s□ad	s□	es (dengan titik di bawah)
ض	d□ad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	t□a	t□	te (dengan titik di bawah)
ظ	z□a	z□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa’ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
زُكِرَ		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> □
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Salah satu kreativitas bebas nilai yang ditemukan oleh manusia, adalah menjadikan manusia sebagai komoditi industri. Manusia diperdagangkan, diperjualbelikan, seperti layaknya komoditi lain. Sederhanya, manusia berdagang manusia. Istilah ini biasanya lebih dikenal dengan istilah *trafficking*. Islam merupakan agama yang mendasarkan ajaran-ajaran-Nya pada dua pilar utama, al-Qur'an dan al-Hadis. Hadis sebagai sumber ke-2, menuntut perlunya mengkaji secara serius untuk mendapatkan pemahaman utuh dan kemudian menghasilkan formula-formula dan pemikiran baru yang mencerahkan umat. Tujuannya adalah agar umat semakin sadar bahwa *trafficking* merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Penyusunan skripsi ini diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan seputar trafficking dalam hadis. Persoalan tersebut terumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut; bagaimana bagaimana pemaknaan *trafficking* dalam hadis dan relevansi pemaknaan tersebut dalam realita di Indonesia?

Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan sumber utama penelitian ini adalah kitab-kitab hadis, baik berbentuk buku dan digital -seperti *Mausū'ah* dan *Syāmilah*-. Sedangkan sumber sekundernya dapat berupa literatur-literatur pendukung sumber primer berupa buku, artikel, internet maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan pokok kajian penulis. Secara pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, yakni konsep hermeneutik hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Menurutnya, untuk mendapatkan pemahaman makna hadis nabi dan mendapatkan signifikansi kontekstualnya, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan diantaranya; memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'an, menghimpun hadis yang topik bahasannya sama dan memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya.

Dengan pendekatan hermeneutik yang digunakan dalam penelitian ini, hasil yang bisa didapatkan dari penelusuran hadis-hadis yaitu adanya pelarangan menjadikan tetangga sebagai seorang pelacur, mempekerjakan orang lain tanpa memberikan upahnya dan larangan menjadikan budak dari seorang yang merdeka. Tujuannya adalah mengangkat harkat martabat manusia secara umum, -khususnya pada kaum perempuan-. Dengan demikian, relevansi pemaknaan hadis anti trafficking dikaitkan dengan realitas di Indonesia adalah adanya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Sehingga perlu adanya pengarahannya tentang pemahaman anti *trafficking*, -utamanya *trafficking in women*- dan merubah paradigma perempuan menuju paradigma teologi pembebasan. Memahami makna substantif dari hadis anti *trafficking* dengan makna bahwa peran manusia -baik perempuan maupun laki-laki- adalah menghilangkan dari ruang keterpurukan dan ketertindasan perempuan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله , اللهم صل وسلم على محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia, dan karena kasih sayang-Nyalah pula, penyusun bisa menuntaskan studi. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw yang membawa risalah terang bagi seluruh makhluk.

Skripsi yang berjudul: **TRAFFICKING PEREMPUAN DALAM HADIS: KAJIAN MA'ANIL HADIS**, Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam strata satu pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan untuk terwujudnya skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penyusun sepuh hati menyampaikan terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.
2. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag dan Bapak Afdawaiza, M.Ag., M.Si, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Penasehat Akademik selama penyusun belajar di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga.
4. Kedua orang tua yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi baik moral maupun materi baik dalam keadaan susah maupun senang, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi.
5. Adik Maulana Syaiful Ma'arif, Fentiani I'anatus Solihah, Ikhfina Zaimatul Zairah selaku keluarga kandung penyusun. Tanpa mereka, barangkali penyusun tidak yakin bisa. Penyusun bahagia lahir di antara kalian.
6. Keluarga besar almarhum mbah Ngasman, keluarga besar almarhum mbah Hj, Sri Ma'rimah dan keluarga besar almarhum mbah Hj. Karminah yang selalu memberikan semangat dan senantiasa mendoakanku.
7. Keluarga besar MASKARA (Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta Jepara), banyak sekali suka duka yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
8. Kawan-kawan Tafsir Hadis C angkatan 2003 yang sering kumpul dalam kegiatan akademik dan non akademik.
9. Keluarga besar Bpk Mujiraharjo, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam dunia usaha, dan motivasinya yang tak pernah putus.
10. Sedulur BOEJANG PEAN, KH. Taufiq Hidayat (Topo), bang Erwin tercinta, bang Togar, mbah Tono, kang Zakaria Ahmad dan di' Mujik Ngapak, terimakasih atas supportnya selama ini. Tanpa kebaikan kalian,

mungkin penulis tidak dapat menjadi seperti ini, dan mohon maaf telah merepotkanmu.

11. Siti Maghfiroh selaku calon istri tercinta yang selalu memberikan support dan senantiasa mendampingi saat tegar dan rapuhku. Tanpa engkau aku bukan apa.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karenanya penyampaian saran, kritik dan masukan akan sangat berharga dan penyusun senantiasa mengharapkannya.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1430 H
28 Juli 2009 M
Penyusun,

M. Shofwan
NIM: 03531467

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode dan Pendekatan	8
G. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TRAFFICKING</i>	
A. Pengertian <i>Trafficking</i>	11
B. Bentuk dan Modus Operandi <i>Trafficking</i>	16
1. Bentuk	16

2. Modus	19
C. Faktor Pendorong Timbulnya <i>Trafficking</i>	21
BAB III HADIS-HADIS ANTI <i>TRAFFICKING</i>	
A. Teks Hadis yang Relevan	29
B. Konteks Historis Mikro dan Makro Munculnya Hadis..	35
1. Kritik Historis	35
2. Pemaknaan Tekstual dan Kontekstual	44
BAB IV RELEVANSI <i>TRAFFICKING</i> DAN REALITAS INDONESIA	
A. Kondisi <i>Trafficking</i> di Indonesia	54
1. Kasus <i>Trafficking</i> di Indonesia	54
2. Bentuk <i>Trafficking</i> di Indonesia	58
3. Undang-Undang <i>Trafficking</i> di Indonesia	60
B. Relevansi Pemaknaan Trafficking dengan Fenomena Indonesia....	63
1. Menegakkan Kesetaraan dan Keadilan bagi Perempuan ..	64
2. Menegakkan Hukum <i>Trafficking</i>	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus kapitalisme yang berjalan dengan globalisasi, mengantarkan manusia menjadi matrealistis. Tak dapat disangkal, bahwa indistrualisasi sebagai salah satu cirinya menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Berbagai komoditi yang dijadikan sebagai objek dalam industrialisasi tersebut berdampak terhadap kreativitas manusia dalam menemukan jenis komoditi yang dapat mendatangkan banyak keuntungan (uang).

Salah satu kreativitas bebas nilai yang ditemukan oleh manusia, adalah menjadikan manusia sebagai komoditi industri. Manusia diperdagangkan, diperjualbelikan, seperti layaknya komoditi lain. Sederhananya, manusia berdagang manusia. Istilah ini biasanya lebih dikenal dengan istilah *trafficking*.

Kegiatan *trafficking* menjadi isu global yang mengemuka. Dalam perkembangannya, perdagangan manusia adalah bentuk moderen perbudakan yang luas terjadi di seluruh dunia. Memperdagangkan manusia adalah industri kejahatan yang cepat pertumbuhannya dan merupakan perbudakan dengan bentuk dan modus baru yang semakin canggih dan terstruktur. Hal ini terbukti bahwa perdagangan manusia berlangsung tidak hanya dalam negara saja, tapi juga melewati lintas batas negara.

Semestinya, eksploitasi terhadap manusia, baik terhadap perempuan dan anak-anak hilang di muka bumi seiring dengan perkembangan zaman modern.

Karena perdagangan manusia dipandang sebagai musuh bersama oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia karena merupakan pelanggaran besar atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan secara yuridis banyak ditentang di berbagai negara. Namun, kenyataan tidaklah demikian. Bahkan bisnis *woman trafficking* termasuk dalam tiga besar setelah perdagangan obat-obat terlarang dan perdagangan senjata.

Apabila ditinjau dari sejarah, jejak perbudakan selalu ada dalam setiap bangsa yang beradab. Terbukti kebudayaan Yahudi, Romawi dan Jerman Kuno yang banyak mempengaruhi keberadaan hukum modern juga mengenal perbudakan. Bentuk perbudakan terdiri dari dua bagian; yakni penghambaan petani dan perbudakan dalam rumah tangga. Tentunya, praktik itu menimpa kaum yang lemah, terutama wanita dan anak-anak. Hal inilah yang menjadi masalah utama *trafficking*, yaitu perbudakan atas kaum lemah baik wanita maupun anak-anak.¹

Dilihat dari aspek sosial, kegiatan *trafficking* lebih banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan, baik pelaku maupun korban *trafficking*. Sehingga, tidak sedikit orang tua membujuk, merelakan bahkan memaksa anaknya untuk diperdagangkan. Alasan lain dari munculnya *trafficking* adalah gaya hidup masyarakat yang semakin memuja kekayaan materi, mementingkan kesenangan di atas segala hal.

Dalam tinjauan kacamata agama, Islam melarang *trafficking* dan menghapus segala bentuk anti-kemanusiaan. Manusia tidak boleh mempurbudak

¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Trafficking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian* dalam jurnal Musawa, vol. 4, no. 3, Oktober 2006, h. 315

manusia lain dengan alasan apapun. Hal ini karena Islam telah mengangkat derajat manusia laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau dewasa. Orang-orang yang lemah harus senantiasa dilindungi oleh yang kuat. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an Q.S al-Isra' (17): ayat 70. Terjemahannya sebagai berikut;

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.²

Islam merupakan agama yang mendasarkan ajaran-ajaran Allah pada dua pilar utama, al-Qur'an dan al-Hadis. Keduanya merupakan sumber Islam dalam kehidupan keseharian. Di dalamnya juga mengutuk perilaku *trafficking* dan mengaturnya serta memberi batasan yang fungsinya untuk meningkatkan derajat yang baik.

Di sinilah pemahaman dan aktualisasi agamawan Islam terhadap teks-teks suci itu menemukan pemahaman demi menghasilkan formula-formula dan pemikiran baru yang mencerahkan umat, agar umat semakin sadar bahwa *trafficking* merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dengan melihat fenomena di atas, penulis terdorong untuk mengkaji bagaimana sebenarnya pandangan hadis terhadap kejahatan perdagangan manusia dewasa ini yang merupakan modus perbudakan lama. Dengan menganalisa hadis-hadis yang berkaitan dengan perbudakan dan hadis-hadis yang termasuk dalam pengertian *trafficking*.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, surat al-Isra ayat 70

Salah satu hadis yang berkaitan dengan anti *trafficking* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori. Berikut hadis dan terjemahannya;

حدثنا عثمان بن أبي شيبة واسحق بن ابراهيم قال اسحق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له ان ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم ان تزاني حليلة جارك³

.... Nabi Muhammad Saw. ditanya tentang dosa besar menurut Allah Swt. Nabi bersabda; masuk dalam kategori dosa besar adalah mensekutukan Allah yang telah menciptakan. Kemudian ditanya lagi, kemudian apalagi? Nabi menjawab: membunuh anak karena takut tidak dapat memberi makan. Kemudian apalagi? Nabi menjawab; menzinai istri tetanggamu”

Hadis di atas menjelaskan bahwa anak harus diberikan hak hidup. Oleh karenanya, mereka harus diberikan hak-haknya agar dapat hidup layak, mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Selain itu, tampak bahwa perdagangan perempuan maupun dan anak harus dihindari. Hadis di atas, menyoroti kasus perempuan yang diperdagangkan untuk diproyeksikan menjadi pelacur.

Contoh hadis di atas adalah salah satu hadis dari sekian hadis yang berkaitan dengan anti *trafficking*. Tentunya, masih banyak hadis yang belum diungkap. Maka, penelitian akademis ini diharapkan dapat mengungkap pemaknaan dan pemahaman *trafficking* ditinjau dalam hadis mengenai *trafficking*

³ Hadis diriwayatkan Imam Bukhārī, *Kitāb Tafsīr al-Qur’ān, Bāb Qouluhu Ta’āla Fāla Taj’ālu Lillāhi andāda wa antum ta’lamūn*. no. hadis 4117. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh *mukhōrij al-hadis* lainnya, seperti Muslim, Ahmad dan sebagainya. Lihat CD CD *Mausū’ah li Kutub Tis’ah*

yang berkembang sejak dimulainya perbudakan hingga pergeseran fenomena masa kini yang menyerupai modus perbudakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian di atas, maka skripsi ini akan mencoba melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertanyaan mendasar yang menjadi rumusan masalah

1. Bagaimana pemahaman dan pemaknaan hadis tentang *trafficking*?
2. Bagaimana relevansi pemaknaan tersebut jika dihubungkan dengan realita sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pemaknaan *trafficking* dalam hadis
2. Mengungkap relevansi pemaknaan *trafficking* dengan realitas kekinian.

D. Kegunaan Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengkaji lebih jauh tentang pemaknaan *trafficking* dalam perspektif hadis dan pemaknaan kekiniannya. Secara garis besar, kegunaan penelitian adalah :

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan tentang persoalan *trafficking* khususnya ditinjau dari perspektif hadis serta pemaknaan kekiniannya.

2. Secara pragmatik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam memahami petunjuk hadis tentang kejahatan *trafficking* sehingga mampu terhindar dan tidak terjerumus dalam aktivitas *trafficking*

E. Telaah Pustaka

Mengenai kajian *trafficking*, pokok permasalahannya dapat dipetakan menjadi sosial budaya, hukum Islam dan Hadis. Dalam hal ini, penulis sadari bahwa kajian seputar persoalan *trafficking* telah banyak dilakukan dalam bentuk buku, skripsi maupun dalam bentuk jurnal.

Dalam bentuk buku, Faqihuddin Abdul Qadir dkk menulis *Fiqh Anti Trafficking Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perpesktif Hukum Islam*.⁴ Dalam bukunya hanya menjelaskan *trafficking* berdasarkan kajian fiqh. Berbeda dengan penelitian ini, di mana peneliti mencoba menguraikan *trafficking* dalam perspektif hadis.

Sedang dalam bentuk skripsi, “Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”⁵ karya Indah Jati Astuti membicarakan kondisi anak-anak yang diperdagangkan serta pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perdagangan anak tersebut. Menjadi jelas sekali bahwa skripsi di atas berbeda dengan penelitian yang akan dicoba diangkat. Di mana, penelitian ini diarahkan pada kajian hadis.

⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *Fiqh Anti Trafficking Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perpesktif Hukum Islam* (Cirebon: Fahmina Institut, 2006)

⁵ Indah jati Astutui, “Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”,. Skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2007

Pada tulisan jurnal, M. Alfatih Sudyadilaga menulis *Trafficking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekiniian*.⁶ Tulisan ini membahas asal-usul *trafficking*, bentuk dan perkembangannya. Meski *trafficking* permasalahannya dikaitkan dengan kekinian, namun fokusnya adalah menghubungkan dengan hukum atau fiqh. Berbeda dengan penelitian ini, yang tidak hanya ditinjau dari aspek fiqh, namun dari beberapa aspek. Semisal teologi, sosial dan lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut akan dianalisis dengan metodologi pemahaman hadis yang ditawarkan Syuhudi Ismail.

Selain itu, Ali Imran Syarif dalam jurnal yang berbeda menulis *Trafficking dalam Perspektif Hadis dan Aktualisasinya dalam Konteks Ke-Indonesiaan*.⁷ Meski membahas dalam perspektif hadis, tulisan tersebut juga berangkat dari aspek sejarah. Ia mengemukakan bahwa pemaknaan *trafficking* diasumsikan sebagai modus perbudakan lama. Dalam hal ini, ia menyoroti perbudakan dalam Islam.

Beberapa buku yang dikemukakan di atas, sedikit banyak akan mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Namun, dari beberapa bahan pustaka tersebut, tidak satupun yang spesifik membahas tentang *Trafficking Perempuan dalam Perspektif Hadis*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menambahkan sebuah wacana mengenai pemaknaan *trafficking* dalam perspektif hadis.

⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Trafficking dalam Hadis ...*

⁷ Ali Imran Syarif, "Trafficking dalam Perspektif Hadis dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan" dalam jurnal an-Nur vol. II, no. 5, September 2006

F. Metode dan Pendekatan

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.⁸ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dikategorikan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana datanya dihimpun dari berbagai literatur (buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya).⁹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu berusaha memaparkan dan mendiskripsikan tentang *trafficking* perempuan dalam hadis dan relevansinya di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif, yang dimaksudkan agar tidak melakukan generalisasi statistik, melainkan generalisasi teoritik. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim, penelitian dengan paradigma kualitatif mempunyai ciri-ciri, diantaranya: menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, sifatnya deskriptif analitik, tekanan

⁸ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.10.

⁹ Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga 2008*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 20.

ada pada proses dan bukan pada hasil, tata pikir induktif dan mengutamakan makna.¹⁰

Berkaitan dengan penelitian ini, penggunaan paradigma kualitatif dimaksudkan untuk memahami pemaknaan *trafficking* dalam prespektif hadis dan pemaknaan kekiniannya.

2. Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Adapun teknik untuk memperoleh data, penulis mengadakan pengumpulan buku, artikel, internet maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan pokok kajian penulis. Sumber utama penelitian ini adalah kitab-kitab hadis, baik berbentuk buku seperti -kitab Bukhori dan Muslim-, dan digital -seperti *Mausu'ah dan Syamilah*-. Sedangkan sumber sekundernya dapat berupa literatur-literatur pendukung sumber primer yang membahas tema tentang *trafficking* secara umum. Seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel, internet, majalah, bulletin, buku agenda dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelian ini.¹¹

3. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode tematik (*maudui*) yaitu dengan menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammmad Saw yang berbicara anti *trafficking*. Data-data yang telah terkumpul, kemudian

¹⁰ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 197-200.

¹¹ Metode dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti juga melakukan klasifikasi atas sumber-sumber data penelitin. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hlm. 200

dianalisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman dan kesimpulan.

4. Pendekatan

Dalam rangka menghasilkan pemaknaan atau pemahaman yang relevan tentang *trafficking*, maka penulis menggunakan pendekatan hermeneutik Hermeneutik yang dimaksud disini adalah pendekatan konsep hermeneutik hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Menurutnya, untuk mendapatkan pemahaman makna hadis nabi yang utuh dan mendapatkan signifikansi kontekstualnya, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan diantaranya; memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'an, menghimpun hadis yang topik bahasannya sama dan memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; pendahuluan, isi, penutup. Tiga bagian itu dikembangkan menjadi bab-bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa kajian yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan.

Bab pertama berisi latar pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam

¹² Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, ter. Bahrin Abu Bakar (ttk: Trigenda Karya, 1996), hlm. 96-143. Lihat juga dalam tulisan Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 142-143

sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *trafficking* dari pengertian *trafficking* bentuk dan modus operandi *trafficking*, faktor pendorong timbulnya *trafficking*. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian dan memberikan wawasan *trafficking* secara umum. Bab ini terdiri dari tiga sub bab: Pengertian, modus dan operandi, faktor-faktor terjadinya *trafficking*.

Selanjutnya, penulisan diteruskan pada bab III dengan mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan anti *trafficking*. Kemudian dianalisa dari segi konteks historis mikro dan makro. Dengan analisa tersebut, akan ditemukan pemaknaan secara tekstual dan ide dasar yang terkandung.

Setelah mengetahui pemaknaan *trafficking* secara komprehensif, maka hal ini akan bisa menjadi titik tumpu untuk meneruskan pembahasan relevansi pemaknaan *trafficking* terhadap realita yang ada. Maka, pada bab IV ini diharapkan mampu menjawab pokok masalah dengan mendasarkan pada kerangka teoretik yang penyusun kemukakan. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah fenomena di Indonesia. pembahasan relevansi menjadi isi inti pada bab IV.

Pembahasan skripsi ini diakhiri dengan dengan penutup, yang di dalam nya menjelaskan rangkuman jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang termaktub dalam rumusan masalah serta saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *TRAFFICKING*

A. Pengertian *Trafficking*

Sebenarnya, pengertian *trafficking* secara baku tidak ada. Meski demikian, dunia Internasional pernah memberikan gambaran mengenai *trafficking*. Pembahasan *trafficking* versi dunia internasional selalu berubah-ubah, mengikuti perkembangan masa; semisal pembahasan yang dikeluarkan oleh Persetujuan Internasional untuk Penghapusan Budak Kulit Putih tahun 19904, Konvensi Internasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak pada tahun 1921 dan Konvensi Internasional Memberantas Perdagangan Perempuan Dewasa pada tahun 1933.

Meski berkali-kali mengadakan konvensi, esensi dari beberapa perubahan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selain itu, tujuannya sama: yaitu untuk melindungi, mencegah, menanggulangi dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia khususnya perempuan dan anak-anak. Berikut beberapa pengertian *trafficking* yang definisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994 dan dikutip oleh Zulkipli Lessy:¹

“Pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas Negara dan internasional, kebanyakan berasal dari Negara berkembang dan Negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam situasi yang secara seksual maupun ekonomi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrutan, penyelundup, dan sindikat

¹ Zulkipli Lessy, “Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi *Human Trafficking* di Indonesia” dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol.4, no.3, Oktober 2006, hlm. 340

kriminal, seperti halnya aktifitas ilegal lainnya, yang terkait dengan *trafficking*, misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu”.

Berdasarkan Resolusi Senat Amerika Serikat no. 82 tahun 1998 mengatakan bahwa *trafficking* adalah:

“Satu atau lebih bentuk penculikan, pengekangan, perkosaan, penyiksaan, buruh paksa, atau praktik-praktik seperti perbudakan yang menghancurkan hak-hak asasi manusia. *Trafficking* memuat segala tindakan yang termasuk dalam proses rekrutmen atau pemindahan orang di dalam maupun antar Negara, melibatkan penipuan, paksaan atau dengan kekuatan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan hutang atau penipuan dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi penyiksaan atau eksploitasi seperti prostitusi paksa, penyiksaan dan kekejaman luar biasa, buruh di pabrik dengan kondisi yang buruk atau pekerja rumah tangga yang dieksploitasi.”²

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka modus operandi *human trafficking* di dunia semakin berubah-ubah dan berkembang sesuai kebutuhan. Melihat fenomena tersebut, maka pengertian *trafficking* juga mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Di antaranya: pengertian yang ditawarkan oleh Protokol Persatuan Bangsa-Bangsa tahun pada tanggal 15 November 2000. Instansi PBB memberikan pengertian bahwa *trafficking* adalah kegiatan yang dimulai dengan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.³

² Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 21

Melihat isi konvensi Protokol tersebut, bisa diambil benang merah bahwa kategori trafficking akan terpenuhi apabila memenuhi tiga unsur; yakni proses, jalan atau cara dan tujuan. Ketiga unsur tersebut ditemukan terdapat unsur pemaksaan, kekerasan, perbudakan atau praktek-praktek lain sejenisnya.

Salah satu bentuk eksploitasi adalah melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa. Modus eksploitasi ini bisa dilakukan secara personal maupun institusional. Pelaku eksploitasi atau yang melakukan bisnis human *trafficking* tersebut disebut trafficker. Terkadang, *human trafficking* dilakukan dengan cara penyelundupan. Para *trafficker* selalu mempunyai kaki tangan dan membentuk sebuah sindikat kriminal yang terorganisir. Namun sebagaimana sindikat kriminal pada umumnya, sifat kegiatannya tersembunyi dan sangat rapi. Sehingga kasus-kasus *human trafficking* sulit untuk diungkapkan.⁴

Meski dunia internasional sudah mendefinisikan dan secara tegas melarang *human trafficking*, Indonesia sebagai Negara juga menguatkan fenomena *trafficking*. Ini terlihat munculnya UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa *trafficking* atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan,

³ Michele Anne Clark, "Trafficking in Person: an Issue of Human Security", *Journal of Human Development*, vol. 4, no.2 2003, hlm. 248

⁴ Regina MA, "Human Trafficking: Sebuah Bisnis Global?" dalam www.indomedia.com, diakses tanggal 10 April 2009

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara, tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tampak dari beberapa definisi di atas bahwa *human trafficking* merupakan kegiatan yang terdapat di dalamnya unsur kekerasan dan pemaksaan terhadap korban. Selain itu, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pihak dan orang yang mengambil keuntungan, serta ingin mempertahankan praktek perdagangan manusia.

Menurut data International *Organization* for Migration (IOM) Indonesia, sebuah organisasi (multilateral) untuk migrasi yang berkantor pusat di Genewa-Swiss, menyebutkan bahwa korban perdagangan manusia periode Maret 2005 hingga Januari 2008 mencapai 3.042 orang. Dengan rincian, bayi perempuan (5), anak perempuan (651), anak-anak laki-laki (134), perempuan dewasa (2.048), dan pria dewasa (206).⁵

Pada catatan Kompas tahun 2006, *human trafficking* hanya terdapat 84 kasus, tahun 2007 meningkat menjadi 123 kasus. Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), mencatat tahun 1999 hingga Desember 2007 terdapat 514 kasus. Dengan perincian, melibatkan 1.015 orang dewasa dan 238 melibatkan anak. Dari jumlah itu, 422 pelaku telah ditangkap dengan 278 kasus dalam proses peradilan dan 274 kasus dalam proses penyidikan.

⁵ www.sinarharapan.co.id, diakses tanggal 12 Juni 2009 dari blog Suprpto Estede

Melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa *human trafficking* lebih banyak terjadi pada kaum perempuan. Para korban biasanya diiming-iming mendapatkan sebuah pekerjaan tertentu: semisal pembantu rumah tangga, pelayan restoran, karaoke, salon, pariwisata dan kawin kontrak.

Meski demikian, bukan berarti korban dari kaum laki-laki tidak ada, meski angkanya yang kecil. Korban *trafficking* laki-laki biasanya dipaksa untuk melakukan pekerjaan *dirty, difficult and dangerous*, yang tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak atau pun perempuan karena keterbatasan tenaga dan fisik mereka.

B. Bentuk dan Modus Operandi *Trafficking*

1. Bentuk

Perdagangan manusia (*trafficking in person*) merupakan fenomena global yang saat ini telah meluas di berbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk, di antaranya:

a. Eksploitasi Seksual Komersial

Perdagangan manusia untuk dijadikan pelacur semakin marak. Hal ini bisa dilihat pada Juli 2008 di Polwil Bogor yang menangkap 3 geromo yang menyebutkan ada sekitar 300 perempuan ABG (Anak Baru Gede) yang ditampung di Jakarta Barat.

Pada data di atas, para ABG direkrut dari beberapa wilayah seperti Bogor, Sukabumi, Bandung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Subang, Majalengka, Tegal, Kalimantan Selatan dan Lampung.

Bentuk eksploitasi seksual terbagi menjadi dua. *Pertama*, komersial, misalnya pelacuran, perdagangan untuk tujuan seksual, pornografi. *Kedua*, non komersial seperti: perkosaan, dan kekerasan seksual. Di Indonesia, keberadaan perempuan yang dijerumuskan ke dalam prostitusi yang diperdagangkan seksualitasnya dan perempuan yang digunakan untuk memproduksi bahan-bahan pornografi merupakan fakta yang tidak dapat dibantah. Dalam banyak kasus, perempuan semula dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, pramuniaga atau pelayan toko, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks pada saat mereka tiba di daerah tujuan.

b. Pekerja Buruh dan Pembantu Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dijadikan korban ke dalam kondisi kerja yang dibawah paksaan, pengekangan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. Mereka berkerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik atau psikologis, penyerangan ibadah seksual, tidak diberi makan atau kurang makan, dan tidak boleh menjalankan sesuai agamanya.

c. Penjualan Bayi

Di sejumlah negara maju, motif adopsi anak pada keluarga moderen menjadi salah satu penyebab maraknya incaran para *trafficker*. Keluarga modern yang enggan mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan

menjadi rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi massal itulah yang menyebabkan lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya.

Di sisi lain, negara-negara berkembang masih dipenuhi warga miskin dengan segala persoalannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan. Misalnya, hilangnya 300 anak pasca tsunami di Aceh yang kemudian dilarikan oleh sebuah LSM. Banyak pihak menduga anak-anak itu dilarikan ke Amerika.⁶

Selama tahun 2007, Gugus Tugas Antitrafiking Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (GTA MNPP) menemukan sekitar 500 anak Indonesia yang diperdagangkan ke Swedia. Para trafficker tidak hanya mengambil anak-anak usia balita, usia sekolah atau remaja saja. Janin pun bisa mereka tampung.

Dari sumber yang sama menyebutkan bahwa pada tahun 2003 di perbatasan Indonesia-Malasia harga orok bermata sipit dan berkulit putih dihargai sekira 18.000-25.000 Ringgit Malasia. Sedangkan untuk orok bermata bundar dan kulit gelap dihargai 10.000-15.000 Ringgit Malasia.

Cara atau modus penjualan bayi bervariasi. Misalnya, beberapa buruh migran Indonesia yang menjadi korban sebagai perkawinan palsu saat di luar negeri, dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi secara ilegal. Dalam kasus lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh pembantu

⁶ “*Trafficking Dari Budak hingga Eksploitasi Seks*” dalam www.acehlongnews.com, diakses tanggal 16 Juni 2009

rumah tangga kepercayaannya yang melarikan bayi majikannya kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

2. Modus

a. Tawaran Kerja

Salah satu modus human *trafficking* yang sering dilakukan adalah penawaran kerja ke luar pulau dengan gaji tinggi. Pelaku biasanya mendatangi rumah calon korbannya dan saat pemberangkatan juga tanpa dilengkapi surat keterangan dari pemerintah desa setempat. Cara tersebut dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan sejumlah pihak, termasuk memberi kemudahan kepada keluarga korban untuk dapat diterima kerja tanpa harus mengurus sejumlah surat kelengkapan kerja di luar daerah. Pihak orang tua korban sudah tidak mempedulikan aturan atau kelengkapan surat-surat kerja karena sudah termakan bujukan pelaku.⁷

Modusnya adalah para calo / perantara memberi iming-iming bagi para korban dengan menawarkan bekerja di mal dan salon dengan gaji besar. Selanjutnya, korban diserahkan pada germo yang kemudian dipekerjakan secara paksa sebagai wanita penghibur di tempat hiburan malam Jakarta.⁸

Selain aspek pemaksaan yang menyalahi aturan, aspek upah juga sangat merugikan para korban. Mereka hanya mendapatkan 70 ribu sekali transaksi. Padahal, sekali kencan korban diberi uang oleh hidung belang sekitar Rp500 ribuan sekali kencan. Hal ini biasanya dijadikan dalih oleh

⁷ Sugeng Wibowo, “*Waspadai Trafficking Dengan Modus Tawaran Kerja Luar Pulau*” dalam www.suryaonline.com, diakses tanggal 16 Juni 2009

⁸ Indonesian Association for Migrant Workers Sovereignty dalam www.migrancarenet.com, diakses dari tanggal 15 Juni 2009.

para geromo sebagai pembiayaan fasilitas antar jemput, baju, dan rias yang bagus serta modis agar tampil menarik.

b. Bius

Rayuan dan iming-iming pekerjaan bukan lagi menjadi modus human *trafficking*. Saat ini, orang bisa menjadi korban perdagangan manusia dengan kekerasan, seperti dibiuis.

Modus ini menggunakan kekerasan. Cara modus ini berawal dari penculikan terhadap korban, kemudian pelaku membiusnya dengan suntikan. Kemudian korban dibawa dan dipertemukan dengan sang bos. Setelah itu, korban diserahkan jaringan lainnya untuk dibawa ke negara lain tanpa membawa passport untuk dipekerjakan secara paksa sebagai pekerja seks.⁹

c. Biro Jodoh

Untuk memudahkan kejahatan penjualan orang, pelaku memberikan tawaran dengan berbagai ragam cara. Di antaranya dengan modus iming-iming memberikan seorang pria sebagai jodoh pada korban wanita.

Dalam modus ini, korban lebih sering dikirimkan ke luar negeri. Tetapi menutup kemungkinan juga terjadi masih dalam Negara Indonesia. Biasanya, sebelum berangkat ke Negara yang dijanjikan, korban mendapat paspor dari agennya. Ini dilakukan supaya korban bisa masuk ke Negara tujuan. Setelah sampai di negeri tersebut, korban yang semula dijanjikan

⁹ Dwi Indah Puspita, “Hati-hati Modus Baru Human Trafficking” dalam www.inilah.com, diakses tanggal 10 September 2008

mendapat jodoh orang Negara tujuan, kemudian dipaksa melayani pria hidung belang. Dan akhirnya sebagai pekerja seks (PSK)

d. Perdagangan Anak Lewat PKL

Selain modus penipuan iming-iming pekerjaan di luar negeri dan kekerasan, seperti pembiusan dan penculikan, kini para pelaku human *trafficking* menggeluti modus baru dalam menjalankan kejahatan tersebut.

Mereka mengincar anak-anak usia sekolah, khususnya pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam aksinya, *trafficker* menjanjikan tempat untuk melaksanakan magang atau praktik kerja lapangan (PKL).¹⁰ Namun, kemudian mereka justru dijual.¹¹

C. Faktor Pendorong Timbulnya *Trafficking*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak dan perempuan, khususnya di Indonesia. Ketiga factor tersebut adalah;

1. Ekonomi

Ekonomi yang minim atau disebut kemiskinan menjadi faktor penyebab utama terjadinya *human trafficking*. Ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan ancaman yang sangat membahayakan orang-orang miskin.

¹⁰ Program PKL memang menjadi salah satu syarat yang diwajibkan bagi siswa SMK. Sejak tahun 1990, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mewajibkan siswanya menempuh PKL di sejumlah perusahaan atau lembaga pemerintah atau non pemerintah.

¹¹ Rendra Hanggara, *Trafficking Siswa SMK: Modus Baru Perdagangan Anak Lewat PKL* dalam www.okezone.com, diakses tanggal 16 Juni 2009 dan “Magang Kerja Jadi Modus *Trafficking*” dalam *Republika*, 19 Juni 2009

Menjadi rahasia umum, bahwa rendahnya ekonomi membawa dampak terhadap perilaku sebagian besar masyarakat. Ekonomi yang pas-pasan akan menuntut mereka untuk mencari uang dengan berbagai cara. Selain itu, budaya konsumtivisme, juga ikut andil menambah iming-iming masyarakat untuk mencari biaya kehidupan. Semua ini, membuat mereka dapat terjerumus ke dalam prostitusi dan lain sebagainya.

Di sisi lain, kurangnya lahan pekerjaan melengkapi rendahnya ekonomi. Kurangnya lahan pekerjaan yang dapat menampung perempuan dengan tingkat keterampilan yang minim menyebabkan banyak perempuan-perempuan menganggur. Kondisi menganggur ini dipergunakan dengan baik oleh para perantara yang menyarankan perempuan-perempuan untuk bekerja. Mereka dijanjikan bekerja di dalam kota, atau di luar negeri. Dalam bujukan tersebut, tidak dijelaskan secara detail pekerjaan apa yang akan didapatkan. Biasanya, para perantara hanya memberikan iming-iming gaji atau upah yang besar. Tanpa disadari, korban terjebak penipuan, dalam hal ini sebagai pelayan seksual.

Biasanya, mereka bersedia bekerja di manapun ditempatkan. Oleh karena itu, ketika ada perantara / calo yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming upah besar, maka mereka akan menyambut dengan gembira tawaran tersebut. Tawaran ini selalu dianggap sebagai dewa penyelamat untuk menyelamatkan kondisi ekonomi. Namun, pada hakekatnya hal tersebut adalah sasaran empuk bagi para calo untuk dijadikan korban *trafficking*.

Pada wilayah anak-anak, putus sekolah menyebabkan mereka untuk memaksakan diri mereka sendiri untuk memasuki dunia kerja. Mereka dipaksa mencari uang untuk meringankan beban keluarga. Tidak jarang, anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial dan *trafficking*. Hal ini tercermin dari banyaknya fenomena pengemis jalanan, anak telantar dan bahkan terjadinya *human trafficking* (perdagangan manusia) terhadap anak karena orangtua mereka tak mampu membiayai.

Pemaknaan ekonomi rendah juga bisa diaplikasikan pada orang yang terjatuh banyak hutang. Jeratan hutang tersebut yang akhirnya berujung fenomena yang disebut “buruh ijon”, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai pembayaran hutang.

Kasus jeratan hutang bisa terjadi pada siapapun. Pada kasus *trafficking*, modus yang biasa terjadi dengan cara penipuan. Buruh migran telah menempatkan diri mereka dalam jeratan hutang. Di mana mereka setuju untuk membuat pinjaman uang untuk membayar biaya perjalanan mereka.

Jumlah hutang sangatlah bervariasi. Seringkali biaya-biaya yang timbul bersifat tidak resmi dan tidak transparan. Pinjaman juga mengakibatkan adanya tingkat bunga yang berbeda-beda. Ini diakibatkan dari tingginya biaya migrasi internasional. Pembiayaannya meliputi perekrutan, pelatihan, pemrosesan dokumen dan memasarkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Korban hutang tersebut kemudian harus bekerja sampai hutangnya lunas, biasanya trafficker meminta melunasi sesuai permintaannya. Ada yang sebagai pekerja seks, pembantu rumah tangga dan masih banyak yang lain.

Kekerasan dan eksploitasi yang terperangkap dalam “buruh ijon” bekerja pada rumah tangga sebagai pembantu atau penjaga anak, di restoran atau toko-toko kecil, di pabrik-pabrik atau perkebunan yang tidak terdaftar, atau pada industri seks. Tapi menjadi rahasia umum, apabila masih gadis maka melunasi dengan bekerja sebagai pekerja seks.

Karena itulah jeratan hutang dapat mengarah pada kerja paksa. Sedangkan kerja paksa membuka besarnya kemungkinan untuk kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja. Pada kondisi seperti di atas, pekerja kehilangan kebebasannya untuk bergerak karena orang yang menguasai hutang ingin memastikan bahwa pekerja tidak berusaha melarikan diri dari hutangnya. Bahkan para korban disembunyikan dari penegak hukum, polisi dan masyarakat luas.

Akhirnya, rendahnya ekonomi yang berujung pada penerimaan pinjaman para calo agar mereka dapat bekerja. Tetapi mereka tidak memahami bahaya yang akan didapatkan.

2. Pendidikan.

Tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan. Banyaknya masyarakat putus sekolah, sehingga mereka tidak mempunyai *soft skill* yang memadai untuk mempertahankan hidup. Implikasinya, mereka rentan terlibat kriminalitas.

Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut laporan BPS tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.¹²

Melihat data di atas, tampak bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak yang bertaraf rendah tingkatannya dalam bidang pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya ketrampilan menyebabkan sebagian besar dari perempuan menganggur serta menghabiskan sebagian besar hidup dan waktunya di rumah. Dan akhirnya tidak menghasilkan keuangan bahkan mengurangi pemasukan.

Sebenarnya, tidak hanya kaum perempuan yang menganggur, tetapi kaum pria juga mengalami hal tersebut. Tampak bahwa setiap tahun ribuan orang meninggalkan kampung halamannya dan keluarga demi mencari kerja di daerah lain di Indonesia atau ke luar negeri. Namun dalam data di atas, perempuan adalah yang paling banyak menganggur.

Keadaan inilah yang menyebabkan mereka menerima tawaran pekerjaan oleh para perantara -yang mereka tidak menyadarinya sebagai *trafficker*-, meskipun belum mengetahui seberapa besar upah pekerjaan yang akan diterima.

¹² www.menegpp.go.id, diakses tanggal 24 Juni 2009

Siapapun bisa menjadi korban trafficker. Namun, perempuan menganggur, terutama perempuan desa serta berpendidikan rendah akan menjadi target empuk oleh para calo kerja. Alasannya simpel. Karena perempuan berpendidikan rendah banyak yang tidak mengerti cara bermigrasi yang aman, dan tidak tahu informasi tentang adanya perdagangan manusia. Mereka inilah yang rentan dan mudah ditipu. Mereka mudah terkena bujuk oleh calo kerja dengan tawaran pekerjaan yang tidak terlalu sulit, tapi gaji dan fasilitas yang sangat baik. Bujukan perantara tersebut tanpa disadari, akan membawakan kesengsaraan. Bagaimana tidak, setelah korban sampai tempat tujuan, ternyata mereka dijual dijadikan pekerja seks komersial.

Untuk mengurangi terjadinya korban *trafficking* perempuan -baik anak-anak maupun dewasa-, maka sebaiknya mereka diberi bekal ketrampilan hidup melalui pelatihan oleh lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan ketrampilan hidup adalah suatu proses pendidikan yang mengarah pada pembekalan ketrampilan seseorang agar mampu tanpa menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar merasa tertekan. Kemudian pro aktif dan kreatif mencari solusi, sehingga mampu mengatasi problemnya. Pendidikan ketrampilan bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi. Selain itu, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kewirausahaan pada semua bidang keahlian dan penciptaan lapangan kerja baru. Sehingga, hal ini mampu menghapus dan menghilangkan kebiasaan

masyarakat Indonesia yang membudayakan mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan

3. Sosial dan Keluarga.

Terjebaknya perempuan dalam lingkaran pemikiran “asset” keluarga tak lepas dari konstruksi “kodrat” perempuan yang terbangun dari budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai milik keluarga, komunitas dan negaranya hingga hak-hak pribadinya tak lagi melekat pada dirinya. Pandangan ini menyebabkan perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya. Saat belum menikah, semua menyangkut hidupnya berada pada tangan orang tuanya. Sedangkan ketika perempuan sudah menikah, maka keputusan hidupnya ditentukan oleh suaminya.

Lebih tepatnya, bahwa semua anak merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya dan faktor ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat.

Semestinya, paradigma harus diubah dari perempuan dan anak hanya sebatas obyek maka menjadi perempuan dan anak menjadi subyek. Negara harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kepentingan perluasan cakupan pendidikan dan ekonomi. Selain itu, perlu melakukan reformasi paradigma pembebasan dengan teologi yang menyatakan bahwa agama Islam berorientasi pada persaudaraan universal, kesetaraan dan keadilan sosial.

Selain itu, kasus kekerasan psikis terhadap anak yang terjadi akibat perceraian orangtuanya. Tentunya hal tersebut mengganggu pertumbuhan jiwa si anak sendiri.

Perkawinan dini mempunyai implikasi bagi anak-anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kondisi ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, akhirnya keluarga menjadi berantakan (Broken home), dan seringkali juga adanya perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai, secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap *trafficking* disebabkan oleh kerapuhan ekonominya.¹³

¹³ Enny Zuhni Khayati, “*Trafficking* Tantangan Bagi Indonesia” dalam jurnal *Musawa*, vol. 4, no. 3, Oktober 2006, hlm. 388

BAB III

PEMAKNAAN *TRAFFICKING* DALAM HADIS

A. Teks Hadis yang Relevan

Sentral dalam Islam setelah al-Qur'an adalah hadis. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Berbagai kehidupan yang terjadi pada masa Rasulullah selalu dibina secara baik. Sehingga, melahirkan perkembangan yang baik untuk pertumbuhan Islam di masa berikutnya. Tidak terkecuali dalam kesejahteraan manusia, Islam sudah sejak lama melindungi orang-orang yang lemah.

Hubungannya dengan *trafficking*, wilayah pembahasannya dalam hadis banyak dijumpai. Perempuan merupakan tiang Negara, apabila moral perempuan maka rusaklah Negara. Apabila urusan perempuan diselesaikan secara baik, maka Negara menjadi maju. Hal ini juga berkaitan erat dengan perlindungannya. Apabila perempuan Indonesia aman dari segala hal, termasuk *trafficking*, maka Negara akan berkembang dan maju karena kreatifitas dan kesejahteraannya. Namun, fenomena yang muncul adalah perempuan lebih sering menjadi obyek dari pada menjadi subyek. Hal ini berdampak adanya eksploitasi di mana-mana. Pelakunya *trafficking* (trafficker) bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak hanya sindikat organisir yang kuat, namun tidak jarang pelakunya juga orang tua sendiri.

Perempuan baik anak-anak, gadis, dan dewasa harus dilindungi. Membunuh sebab malu mempunyai keturunan wanita atau khawatir tidak

mampu membiayai dalam kehidupinya merupakan perbuatan dosa. Perbuatan serupa yang sangat tidak diridhoi Allah adalah menzinai seorang perempuan. Karena membunuh serta berzina merupakan tindakan tidak memberi kesempatan untuk hidup yang layak. Perilaku demikian itu adalah perbuatan dosa besar sesuai dengan hadis Nabi:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة واسحق بن ابراهيم قال اسحق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له ان ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم ان تزاني حليلة جارك¹

.... Nabi Muhammad Saw. ditanya tentang dosa besar menurut Allah Swt. Nabi bersabda; masuk dalam kategori dosa besar adalah mensekutukan Allah yang telah menciptakan. Kemudian ditanya lagi, kemudian apalagi? Nabi menjawab: membunuh anak karena takut tidak dapat memberi makan. Kemudian apalagi? Nabi menjawab; menzinai istri tetanggamu”

Dilihat dari segi kualitas sanad hadis, mayoritas ulama menilai semua *sanad* yang ada dalam hadis ini adalah *siqoh*. Apabila ditinjau aspek *ititsolus sanad* (bersambungannya periwayat), para periwayat pertama sampai terakhir yang ada dalam hadis ini seluruhnya bersambung.² Imam Nawawi

¹ Imam Muslim, *Kitāb al-Imān, Bāb Kaun al-Syirk Aqbah al-Ẓunūb wa Bayanu A'zamuha Ba'dah*, no hadis. 124 dan 125. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh *mukhorij al-hadis* lainnya, seperti Imam Bukhārī, *Kitāb Tafsīr al-Qur'an, Bāb Qouluhu Ta'ala Falā Taj'alu Lillāhi andāda wa antum ta'lamūn*, no. 4117, Tirmizī, *Kitāb Tafsīr al-Qur'an 'an Rasul Allah, Bāb wa Min Sūrah al-Furqān*, no. hadis 3106, 3107. Nasā'i, *Kitāb Tahrim al-Dām, Bāb Zikru A'dam al-Ẓanbu Wakhtilāf Yahya wa 'Abd al-Rahman 'Ali*, no. hadis 3948, 3949. Dan lain sebagainya. Lihat CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*

² Kualitas sanad hadis bisa dilihat *al-ruwah, pada Jarh wa al-Ta'dil* dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*.

berpendapat bahwa sanad hadis tersebut sangat bagus dan mengagumkan. Karena sanadnya sangat melekat atau sangatnya bersambung.³

Ditinjau dari segi *matn* hadis, ditemukan bahwa hadis di atas adalah adalah hadis *marfū'* dari Nabi.⁴ Dalam keilmuan hadis menyebutkan bahwa batasan *marfū'* adalah sesuatu yang disandarkan oleh seorang sahabat, atau tabi'in atau oleh siapapun secara khusus kepada Nabi/Rasulullah. Indikator ke-marfu'an suatu hadis tidak harus mencantumkan nama Nabi, tetapi cukup mengisyaratkan adanya ikatan waktu dengan periode kehidupan Nabi, mencerminkan implementasi bimbingan keagamaan oleh Nabi, penjelasan sahabat yang substansinya diyakini bukan merupakan kreasi ijtihad sahabat pada masa lalu.⁵

Keterangan hadis di atas menyebutkan bahwa salah satu dosa besar adalah menjadikan wanita sebagai pemuas seksual. Menzinai istri orang lain tidak hanya terbatas perempuan yang sudah menikah atau berkeluarga. Namun wilayahnya sangat luas sekali, yaitu semua perempuan: baik gadis, sudah menikah, dan perempuan tua yang sudah ditinggal meninggal maupun cerai oleh suaminya.

Sedang maksud tetangga adalah tidak hanya terkungkung pada batasan jarak rumah. Meski jarak sangat berjauhan, bahkan berbeda negara seseorang

³ Syurūh al-Ḥadīs; *Syarah al-Nawāwī 'alā Muslim*; no hadis 124, juz I, hlm. 187 dalam CD *al-Maktabah al-Syamilah*

⁴ Status hadis bisa dilihat *tahlil* pada dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*. Klasifikasi hadis *marfū'* atau *maqfū'* tidak berkaitan dengan kriteria penerimaan (*maqbul*) atau penolakan (*mardud*), melainkan berhubungan dengan strata keujjahan, yakni sumber petunjuk dasar pemikiran agama.

⁵ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS 2004), hlm. 67

bisa menjadikan perempuan yang baik-baik menjadi seorang pekerja seksual atau pelacur.

Pesan yang terkandung dalam hadis ini diperkuat oleh Allah dengan menurunkan firman-Nya surat al-Furqon ayat 68. Dalam ayat tersebut menegaskan ancaman dan balasan Allah kepada siapapun yang menyekutukan-Nya, membunuh orang lain tanpa aturan yang membolehkan untuk membunuhnya –terutama membunuh anak-anak- dan menzinai perempuan terlebih tetangganya.⁶

Dalam hadis yang lain, Nabi juga menegaskan bahwa Allah berfirman dalam hadis *qudsi*-Nya:

حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي، ثم ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره⁷

Artinya:

... Ada tiga golongan yang akan Aku murkai pada hari kiamat. **Pertama**, orang yang telah memberikan sumpahnya atas nama-Ku tetapi ia kemudian mengabaikan sumpah itu; **kedua**, orang yang menjual (memperbudak) orang yang merdeka; dan **ketiga**, orang yang mempekerjakan orang lain dan setelah selesai ia tidak memberikan upahnya."

Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah. Nabi bersabda:

⁶ Syurūh al-Hadis: *Fath al-Bārī li Ibn Hajr*, juz 21, hlm. 124, no. hadis 6978 dalam CD *al-Maktabah al-Syamilah*.

⁷ Diriwayatkan al-Bukhārī dari Abū Hurairah. Imam Bukhārī, *Kitāb al-Buyūʿ*, *Bāb Ism man Baʿa man Harrān*, hadis no. 2075 dalam CD *Mausūʿah li Kutub Tisʿah*

حدثنا أبو كريب حدثنا عبده بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة الرجل يوم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا ديارا يعني بعد ما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا⁸

Artinya:

...Nabi bersabda, "Ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima shalat mereka. **Pertama**, orang yang mengimami satu kaum sedang mereka tidak menyukainya; **kedua**, orang yang mengerjakan shalat saat waktunya sudah habis; dan **ketiga** orang yang memperbudak orang yang merdeka."

Dilihat dari segi sanad, sebagian ulama menilai ada beberapa periwayat secara profil, kualitasnya *do'if* atau lemah. Ini terjadi pada profil al-Ifriqi mempunyai kualitas hafalannya lemah dan Imran berkualitas *do'if*. Selain kedua periwayat tersebut, tingkatannya berstatus *siqah* dan *ṣodūq*.⁹ Penilaian ini senada dengan pendapat Imam al-Mundiri yang dikutip dalam sebuah kitab *'Aun al-Ma'būd*, yang menyebutkan bahwa hadis tersebut terdapat periwayat *do'if* yaitu al-Ifriqi.¹⁰

Meski demikian, secara *jarḥ wa al-ta'dīl*, mayoritas ulama menilai bahwa kualitas sanad yang ada dalam hadis tersebut, berstatus *siqoh*. Di

⁸ Diriwayatkan Ibn Majjāh dari 'Abdullah bin 'Amr dalam Ibn Majjāh, *Kitāb Iqāmah al-Ṣalah wa al-Sunnah Fīha, Bāb Man Amma Qouman wa Hum Lahā Kārihun*, no. hadis 960. Hadis yang senada dengan hadis Ibn Majjāh terdapat pada Abū Dāwūd, *Kitāb al-Salah, Bāb al-Rajul Yaum al-Qaum wa Hum Lahā Kārihun*, no. hadis 501, dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*

⁹ Mengenai kualitas sanad hadis secara global bisa dilihat *al-Ruwāḥ; rutbah* dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*.

¹⁰ Syurūḥ Ḥadīs: *'Aun al-Ma'būd*, juz 2, hlm. 114, no. hadis 501 dalam CD *Maktabah al-Syamilah*

samping itu, ulama juga menilai bahwa para periwayat tersebut *ittisol al-sanad*, yaitu periwayat pertama sampai terakhir yang ada dalam hadis ini seluruhnya bersambung.¹¹

Hadis di atas merupakan hadis *marfū'* dari Nabi.¹² Dengan demikian, menjadi lebih yakin bahwa hadis ini muncul saat nabi masih hidup. Pesan intinya sangat jelas bahwa tindakan menjual manusia adalah sebuah pelanggaran berat yang sudah dilarang saat kehidupan masa Nabi Muhammad. Sehingga, Nabi bersabda bahwa di hari kiamat, Allah murka kepada orang yang melakukannya. Praktek *trafficking* adalah dosa yang termasuk dosa besar. Ini artinya, pelaku *trafficking* diancam oleh Allah dengan sangat murka-Nya.

Dari beberapa hadis di atas, dan dalam kapasitas fungsi Rasulullah saw, bisa diambil inti sari bahwa Islam sangat melarang perdagangan manusia atau *trafficking*. Meskipun istilah tersebut muncul jauh sesudah masa Nabi. Namun, sinyal tentang berbagai persoalan tentang *trafficking* sangat jelas dalam hadis. Hadis Nabi melarang eksploitasi manusia khususnya perempuan dalam bentuk perzinahan dan lainnya yang mengarah pengrusakan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, tampak jelas bahwa praktik memperbudak orang adalah sesuatu yang amat dilarang dalam ajaran agama Islam. Kemerdekaan adalah hak semua orang, bahkan sejak saat ia dilahirkan. Islam, melalui al-Qur'an

¹¹ Kualitas sanad hadis bisa dilihat *al-ruwāḥ*, pada *Jarḥ wa al-Ta'dīl* dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*.

¹² Status hadis bisa dilihat *taḥlīl* pada dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*.

maupun hadis, memberikan hak-hak manusia sejak lahir. Perlakuan tidak baik terhadap perempuan adalah hal yang dilarang dalam Islam. Jangankan memperbudak maupun memperdagangkan, membentak mereka saja dilarang.

B. Konteks Historis Mikro dan Makro Munculnya Hadis

1. Kritik Historis

Dalam ilmu tafsir, untuk memahami makna al-Qur'an diperlukan pengetahuan *asbāb al-nuzūl*. Maka dalam mengkaji hadis mengenal *asbāb al-wurūd*, yaitu hal atau peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis.

Wajar adanya, sebab pesan yang terkandung dalam hadis adakalanya secara lahiriyah bermakna umum dan bersifat tetap. Dan apabila dilakukan secara mendalam, maka akan tampak bahwa hadis memiliki orientasi terhadap kausalita. Apabila kausalita hilang, hukum yang ada pada hadis menjadi tidak berlaku, begitu pula halnya jika kausalitanya ada, maka hukum hadis tersebut masih berlaku.¹³

Prinsip inilah yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam hermeneutika hadis. Menurutnya, untuk memahami makna hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip, antara lain: *pertama*, memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-

¹³ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis Al-Sunnah, Kaifa Nataa'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm. 143

Qur'an. *Kedua*, menghimpun hadis yang topik bahasanya sama. *Ketiga*, memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya.¹⁴

Selain itu, al-Qardhawi menekankan agar memperhatikan dua dimensi, yaitu instrumental dan intensial. Instrumental rentan dengan tarikan perubahan ruang dan waktu sehingga bersifat temporal. Sedang intensial bersifat permanen. Hal ini perlu diperhatikan, karena hadis memuat dua dimensi tersebut.¹⁵

Senada dengan al-Qardhawi, Syuhudi Ismail juga berpendapat bahwa untuk mendapatkan pemaknaan atau pemahaman hadis Nabi Muhammad saw secara utuh, ada empat aspek yang perlu diperhatikan diantaranya; bentuk matan hadis, kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi, dihubungkan dengan latar belakang terjadinya dan petunjuk hadis Nabi yang bertentangan.¹⁶

Pemikiran Syuhudi Ismail tidak berbeda dengan pandangan Amina Wadud dalam mengkaji teks. Ia berpendapat bahwa mengetahui pesan inti yang terkandung dalam nash / teks, dan mampu diterapkan di berbagai tempat dan waktu secara aplikatif, maka perlu memperhatikan tiga hal. *Pertama*, konteks di mana teks ditulis (jika dihubungkan dengan hadis, maka konteksnya adalah di mana hadis muncul). *Kedua*, segi susunan gramatikal

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, ..., hlm. 96-143. Lihat juga tulisan Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 142-143

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, ..., hlm. 162. Lihat juga Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya* ..., hlm. 143

¹⁶ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

teks (apa yang tertera dalam teks, bagaimana pernyataan teks). *Ketiga*, keseluruhan teks yang merupakan pandangan hidup dunia.¹⁷

Beberapa prinsip di atas, tidak jauh berbeda dengan apa yang disimpulkan oleh Musahadi. Ia menyimpulkan bahwa seseorang yang mengambil dalil hadis, untuk menjawab problematika hukum dan kemasyarakatan, perlu memperhatikan beberapa prinsip karakteristik metodologis; *pertama*, konfirmatif; mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran.

Kedua, tematis-komprehensif. Seseorang harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan, sehingga makna yang dihasilkan lebih komprehensif.

Ketiga, linguistik. Hal ini karena hadis terlahir dalam sebuah wacana kultural dan bahasa Arab, maka harus memperhatikan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab.

Keempat, historik. Prinsip ini memahami latar situasional, di mana hadis terlahir baik menyangkut back ground sosiologis masyarakat secara umum maupun situasi khusus. Selain itu, membedakan kapasitas dan fungsi Nabi ketika melahirkan hadis yang bersangkutan.

Kelima, realistik. Selain memahami situasional masa lalu, perlu juga memahami latar situasional kekinian dengan melihat realitas kaum muslim menyangkut kehidupan, problem, krisis dan kesengsaraan mereka.

¹⁷ Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 35

Keenam, distingsi etis dan legis. Hadis-hadis Nabi tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan hukum, tetapi ia mengandung nilai-nilai etis yang lebih dalam.

Ketujuh, distingsi instrumental dan intensional. Maksud instrumentala adalah bersifat temporal dan particular. Sedang intensional adalah bersifat permanen dan universal.¹⁸

Tampak bahwa semua para pemikir hadis di atas, mereka memperhatikan eksistensi hadis-hadis sesuai dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis (latar belakang khusus) atau tersirat dari maknanya, atau terbaca dari kenyataan yang melahirkan keberadaan hadis.

Meski demikian, tidak semua hadis secara eksplisit memiliki *asbāb al-wurūd*. Sehingga perlu kerja ekstra untuk menentukan status hadis, apakah bersifat umum atau khusus. Dengan demikian, meski sudah melihat kondisi latar belakang munculnya hadis, terkadang hadis dipahami secara tekstual dan kadang secara kontekstual.¹⁹

Di sisi lain, pengklasifikasian muatan hadis terbagi menjadi empat: 1) informasi gaib dan akidah (bersifat dogmatis). 2) Norma-norma ritual dan sosial. 3) Kapasitas beliau sebagai manusia biasa (basyar). 4) Gagasan menatap masa depan.²⁰

¹⁸ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya*, hlm. 153-154

¹⁹ Berbagai upaya untuk memahami hadis Nabi secara tekstual dan kontekstual telah banyak dilakukan oleh para ahli. Diantaranya; M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994); Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi dalam Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhmamad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1989),

²⁰ Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 50

Kaitannya dengan *asbāb al-wurūd*, maka hadis yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi hukum sosial seperti *trafficking*, sangat diperlukan seperangkat *asbāb al-wurūd* untuk menyibak maksud. Sebab, hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan *'illah*. Namun, *asbāb al-wurūd* tidak dibutuhkan untuk memahami hadis yang bermuatan informasi alam ghaib atau akidah, karena temanya tidak berpengaruh oleh situasi apapun.²¹

Dalam rangka mengungkap hadis yang berkaitan dengan *trafficking*, setidaknya perlu mengemukakan keadaan Arab sebelum masa Nabi dan saat masa Nabi Muhammad hidup.

Masalah utama *trafficking* adalah perbudakan atas kaum lemah, baik wanita maupun anak-anak. Menurut sejarah, jejak-jejak perbudakan selalu ada dalam setiap bangsa yang biadab. Kebudayaan Yahudi, Romawi, dan Jerman kuno yang banyak mempengaruhi keberadaan hukum modern mengenal perbudakan dalam dua bentuk, yakni penghambaan petani dan perbudakan dalam rumah tangga. Tentunya, kebanyakan hal itu menimpa kaum yang lemah, terutama wanita dan anak-anak.²²

Demikian juga dalam agama Kristen, tidak ada aturan yang melarang praktek tersebut. Walaupun dalam ajaran Kristen terdapat perintah tentang persamaan manusia di mata Tuhan, tetapi prakteknya sangat banyak

²¹ Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis ...*, hlm. 62

²² M Alfatih Suryadilaga, "Trafficking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian," dalam *Musawa: Jurnal Studi gender dan Islam*, vol. 4, no. 3, oktober 2006, hlm. 315

ditemukan. Gereja-gereja di Eropa memiliki budak. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan. Keberadaan anak hasil hubungan gelap tidak diakui dan dapat dijualbelikan.²³

Di dunia Arab pra Islam, banyak orang tua yang benci apabila mempunyai keturunan seorang perempuan. Bahkan tidak sedikit yang membunuhnya secara sengaja. Alasannya beragam: di antaranya untuk menambah semangat dan kekuatan suku, atau takut aib. Ada pula yang mengubur karena warna kulit yang tidak sesuai dengan keinginan sang ayah. Ada juga yang melakukannya karena takut penyakit lepra atau kaki pincang, sehingga mereka malu dengan keadaan anak-anaknya.

Gambaran kondisi Arab pada masa jahiliyah yang mengucilkan perempuan terekam dalam al-Qur'an. Hal ini bisa dilihat pada surat an-Nahl, Allah bersabda:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ²⁴

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

Selain itu, wanita merupakan sasaran penipuan dan kezaliman. Hak-haknya dimakan, hartanya dirampas. Setelah diceraikan atau ditinggal mati suaminya, wanita dihalangi untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Saat itu, perbuatan zina bukanlah sesuatu yang asing. Sudah menjadi tradisi seorang

²³ M Alfatih Suryadilaga, "Trafficking dalam Hadis ...", hlm. 315

²⁴ QS al-Nahl ayat 58

laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, begitu juga sebaliknya. Mereka juga terbiasa memaksa wanita untuk berzina. Pada masa Jahiliyah, mereka biasa memaksa janda-janda untuk melacur dan mengambil upahnya.²⁵

Pada masyarakat jahiliyah Arab, industri pelacuran merupakan salah satu komoditas yang cukup menggiurkan. Sehingga, tidak sedikit para tuan yang memiliki budak memaksa terhadap budak-budak wanitanya untuk melakukan perzinahan dan pelacuran demi mendapatkan keuntungan materi.²⁶

Dalam tafsirnya, Ali ash-Shabuni mengemukakan dua jenis bisnis 'esek-esek' yang populer di masyarakat jahiliyah. *Pertama*, para konglomerat mendatangkan budak-budak wanita, dan secara tidak langsung, para tuan menyuruh atau mempekerjakannya di bidang prostitusi. Ini terjadi karena tuan-tuan pemilik budak mengharuskannya untuk mencari uang dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya, budak-budak perempuan itu melacur. Sebab, pada umumnya mereka tidak mampu mendapatkan uang dalam jumlah yang sudah ditentukan itu dengan cara yang wajar.

Kedua, beberapa orang Arab menyuruh para budak wanitanya untuk tinggal di kamar-kamar wilayah *mawākhir* -rumah-rumah pelacuran, mirip lokalisasi pada zaman sekarang-. Di depan kamarnya dikibarkan bendera, sebagai isyarat mempersilahkan kepada siapapun yang mau menidurinya. Dari balik *mawakhir* itulah mengalir uang ke kantong si tuan-tuan. Jika para budak

²⁵ Abu Hasan Ali al-Hasani al-Nadwi, *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Nabi Muhammad* (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006), hlm. 29

²⁶ Ali Imron Syarif, "Menggagas Tafsir Anti *Trafficking*" dalam *Musawa: Jurnal Studi gender dan Islam*, vol. 4, no. 3, oktober 2006, hlm. 305.

tersebut membangkang, maka para tuan itu memukuli dan memaksa mereka untuk tetap malacur, sehingga sumber uang tidak macet.²⁷

Ketika Islam datang, praktek ini dilarang dengan tegas. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

... وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحْصُنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ²⁸

"... Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)"

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam melarang praktek prostitusi yang sering menjadi alasan dan latar belakang munculnya *trafficking*. Keberadaan ayat di atas ditegaskan kembali oleh hadis-hadis Nabi yang mengandung semangat yang sama.

Mengenai *asbāb al-wurūd* hadis, penulis belum menemukan konteks mikro yang pasti dari beberapa hadis yang telah ditulis di atas. Namun jika ditelaah berdasarkan runtutan matan teks, dapat diketahui bahwa peristiwa yang melatarbelakangi keluarnya hadis-hadis tersebut adalah karena adanya pertanyaan dari seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad saw. Walaupun hadis tersebut diucapkan hanya kepada laki-laki yang bertanya

²⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Muammal Hamdi dan Imron Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 297.

²⁸ QS al-Nur; ayat 33

dalam hadis dimaksud, namun lafaz tersebut berlaku umum bagi setiap umat Islam sesuai kaidah *al-‘ibrāh Bi ‘umūm al-lafz la bi khuṣuṣ al-sabab*.

Secara sosio-historis, hadis tersebut lahir dalam ruang kultur masyarakat Arab pada saat itu yang secara umum memandang rendah posisi perempuan. Dengan kata lain, posisi perempuan pada saat itu berada pada posisi yang marjinal dan dianggap sebagai sub-ordinasi dari kaum laki-laki. Secara kultural, budaya Arab menganut sistem patriarki yang mengutamakan posisi kaum pria.

Posisi hadis sebagai sumber kedua dalam Islam, tidak menjadikan sebuah problem dalam hal kebenarannya. Terlebih, apabila hadis diperkuat dengan wahyu al-Qur’an. Meskipun, ayat al-Qur’an turun setelah hadis tersebut muncul.

Kaitannya dalam hal ini, salah satu faktor turunya surat al-Furqan ayat 68 turun adalah setelah munculnya hadis tersebut. Turunnya ayat tersebut sebagai respon Allah untuk penegasan dan pembenaran sabda Nabi mengenai larangan menyekutukan Allah, membunuh anak, memperkerjakan orang menjadi pelacur.²⁹ Allah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ³⁰ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali

²⁹ Imam Bukhāri, *Kitāb Tafsir al-Qur’an, Bāb Qauluh wa al-Lazina Lā Yad’una ma Allah Ilāhan Akhar wa Lā Yaqtulūn*, no. hadis 4389, dan *kitāb Tauhīd, Bāb Qouluh Ta’ala Ya Ayyuha al-Rasul Balligh ma Unzila Ilaika*, no. hadis 6978 dalam CD *Mausū’ah li Kutub Tis’ah*

³⁰ QS al- Furqan ayat 68

dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

Beberapa hadis di atas, muncul sebagai respon Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Dengan tidak menjadikan pekerja seksual, atau membunuh anak perempuan yang dianggap sebagai aib keluarga.

2. Pemaknaan Tekstual dan Kontekstual

Secara tekstual, lafad *ان تزاني حيلة جارك* bermakna menjadikan tetanggamu seorang pelacur / pekerja seksual. Sedang makna kalimat pada hadis qudsi *رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره* yaitu seseorang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah selesai ia tidak memberikan upahnya. Selanjutnya, makna tekstual *اعتبد محررا* dalam kalimat hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu majjah, yaitu menjadikan budak dari seorang yang merdeka. Apapun bentuk dan modusnya, baik cara paksa atau karena lemahnya seseorang.

Melihat beberapa lafad di atas, dapat diambil pengertian bahwa perintah dalam hadis tersebut adalah larangan mempekerjakan manusia pada bidang prostitusi, tidak memberikan upah kepada orang yang telah bekerja, dan membudakkan seorang merdeka. Ketiga pekerjaan tersebut, biasanya dilakukan dengan cara memperdaya manusia dengan memperjualbelikan atau memperdagangkan manusia -khususnya perempuan-; baik anak-anak maupun dewasa, untuk dijadikan sebagai pekerja seksual.

Mengenai hal ini, Nawawi juga mengemukakan maksud lafad *ان تزاني حيلة جارك* pada hadis di atas. Dia berpendapat bahwa maksud menzinai perempuan pada hadis tersebut adalah perbuatannya dilakukan melalui kerelaan perempuan yang mau dizinahi (sama-sama rela) maupun secara paksa. Yang terpenting adalah mengandung unsur merusak hubungan pasangannya (suami). Masih menurutnya, perbuatan yang paling jelek, rusak dan paling besar dosanya adalah menzinai perempuan yang masih tergolong tetangganya. Karena tetangga harus dimulyakan, dihormati, sehingga bisa menciptakan ketenangan, kedamaian dan keamanan warga sekitarnya.³¹

Pelarangan memperdagangkan manusia atau *trafficking* bertujuan untuk mengangkat harkat martabat manusia yang mempunyai kewajiban untuk bermoral sesama manusia dan memiliki hak kebebasan (tidak diperbudak) dan mendapatkan upah / gaji setelah bekerja. Pada beberapa lafad di atas, menunjukkan penghormatan ditujukan kepada manusia secara umum, dan khususnya pada kaum perempuan, di mana saat itu sangat tertindas dan tidak dihargai oleh kaum laki-laki, dan masih bersifat patriarkis dan misoginis terhadap kaum hawa. Agenda besarnya adalah mengembalikan posisi kaum perempuan pada posisi yang semestinya.

Apabila dilihat dari aspek peranan manusia, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama mampu untuk memiliki peranan jasa yang besar sesuai usaha dan kemauan yang kuat. Bahkan, kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih utama daripada kaum laki-laki. Perempuan adalah sosok

³¹ Syurūh al-Ḥadīṣ; *Syarah al-Nawāwī ‘ala Muslim*, juz I, hlm. 187, no. hadis 124 dalam CD *al-Maktabah al-Syamilah*

yang mengandung sekaligus menyusui selama 2 tahun. Selain itu, jasa yang tak terbayar juga disebabkan karena perempuan berperan besar dalam memelihara anak-anaknya.³²

Pada lingkup negara, perempuan juga memegang peranan penting dalam kemajuan negara. Bahkan salah satu penyebab runtuhnya Negara adalah karena rusaknya moral perempuan. Apabila kaum perempuan tidak dihargai sebagai manusia, yang dianggap bisa diperjualbelikan dengan semauanya, maka kaum perempuan sebagian besar akan menjadi pelacur dan selalu menjadi obyek.

Dengan demikian, ide dasar yang terkandung pada hadis-hadis di atas adalah pelarangan perdagangan manusia apapun bentuknya. Semisal pembantu rumah tangga dengan upah yang tidak sesuai standar, pernikahan ala kontrak. Inti semuanya adalah memuliakan, menghormati serta menghargai hak-hak manusia, dalam hal ini, kaum perempuan.

Selain itu, penghormatan dan perlakuan yang baik kepada perempuan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka, sehingga tidak lagi termarginalkan dan posisi mereka dapat berdiri sejajar dengan kaum laki-laki. Dengan kata lain keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Hak dan kewajiban manusia di mata Tuhan tidak dibedakan menurut kasta, budak-merdeka, masyarakat-pejabat dan laki-laki-perempuan. Semuanya mempunyai kewajiban, yaitu saling menghargai. Tidak menganggap rendah pada orang lain, dan tentunya dilarang dengan sangat

³² QS. Al-Isra ayat 24

mempekerjakan perempuan sebagai pekerja seksual. Secara akal sehat, tidak ada perempuan yang menginginkan untuk menjadi pekerja seksual.

Sedang haknya adalah mendapatkan kebebasan hidup. Tidak ada unsur paksaan dari seseorang untuk bekerja. Perbudakan juga termasuk dalam hal ini, karena memenjarakan seseorang dengan harus bekerja sesuai kemauan tuannya, tanpa melihat kondisi budak. Dan dianggap sebagai mesin yang bisa dijalankan terus menerus dan dianggap sebagai barang mati yang tidak punya akal dan naluri.

Mengenai hal ini, Islam sudah memperhatikannya sejak dulu. Terbukti adanya hadis yang menerangkan tidak diterimanya sholat seseorang karena menjadikan orang yang merdeka sebagai budak. Dalam syarah Ibn Majjah menyebutkan bahwa اعتبد محررا dalam hadis di atas, dimaknai menjadikan seseorang sebagai budak baik secara terselubung, paksa maupun faktor kaya (mampu untuk membeli budak). Kemudian budak tersebut dipekerjakan secara semena-mena dan paksa.³³

Senada dengan pendapat al-Khattabi yang dikutip dalam kitab *'Aun al-Ma'būd*, disebutkan bahwa praktek menjadikan budak terdapat dua bentuk. *Pertama*, membebaskan seseorang kemudian menyembunyikan atau mengingkari kebebasannya. *Kedua*, menjadikan seseorang merdeka sebagai pekerja paksa/budak.³⁴

³³ Syurūh al-Ḥadīs: *Hasyiyah al-Sanadi 'alā Ibn Majjāh*, juz 2, hlm. 337, no. hadis 960 dalam CD *Maktabah al-Syamilah*

³⁴ Syurūh al-Ḥadīs: *'Aun al-Ma'būd*, juz 2, hlm. 114, no. hadis 501 dalam CD *Maktabah al-Syamilah*

Islam, melalui al-Qur'an dan hadis Nabi, memang tidak secara tegas menghapus fenomena perbudakan, tetapi perlu juga dicatat bahwa al-Qur'an berkali-kali menegaskan persamaan kedudukan semua manusia. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan, bukan status sosial, budak ataupun bukan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³⁵

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Al-Qur'an juga mendeklarasikan bahwa semua orang beriman itu bersaudara (Q.S. al-Hujurat [49]: 10), termasuk kaum budak sekali pun, sehingga kaum beriman diminta untuk memperlakukan mereka secara manusiawi. Bahkan, dalam Islam ada perintah untuk membebaskan seseorang dalam perbudakan.

Diakui, bahwa perbudakan pernah ada dalam perjalanan umat manusia di dunia ini. Islam pada awalnya hanya memberi aturan tentang masalah perbudakan agar tidak berkembang dengan sejumlah *kaffarat* dan sanksi hukuman yang salah satunya harus dibayarkan dengan membebaskan budak, seperti *kaffarat* pembunuh yang harus memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak mampu, maka ia harus menggantinya dengan berpuasa dua bulan

³⁵ QS al-Hujurat ayat 13

berturut-turut. Hal ini tertuang dalam isi kandung al-Qur'an al-Nisa [4]: ayat 92. Sanksi atau *kaffarat* pembunuh sama dengan *kaffaratnya* orang yang melakukan persetubuhan di siang hari pada waktu puasa bulan Ramadhan. Berikut Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatto' Imam Malik;³⁶

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتة رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لأجد فأتي رسول الله بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنيابه ثم قال كله³⁷

Artinya:

... Ada seseorang membatalkan puasa (berjima') pada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Saw menyuruhnya -sebagai kaffarat- agar membebaskan seorang budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut (tidak terputus) atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Ia berkata, saya tidak menjumpai. Kemudian Rasulullah memberikan buah kepadanya dan bersabda; Ambillah buah ini kemudian sedekahkanlah. Kemudian orang tersebut berkata: Wahai Rasulullah, saya tidak menemukan seseorang yang lebih butuh dariku. Maka Rasulullah Saw tersenyum, lalu bersabda makanlah buah tersebut.

Hadis di atas menerangkan tentang sanksi bagi yang melakukan hubungan seksual pada bulan Ramadan. Beberapa sanksi di atas bukanlah

³⁶ Bisa dilihat dalam Imam Bukhārī, *Kitāb al-Ṣoum, Bāb Iẓa Jama'a fī Ramaḍān wa Lam Yakun Lahu Syai'un fa Taṣaddaq 'Alaih*, no. hadis 1800, Imam Muslim, *Kitāb al-Ṣoum, Bāb Tahlid al-Tahrim al-Jima' fī Nahar al-Ramaḍan 'ala al-Soim*, no. hadis 1871, Imam Abu Daud, *Kitāb al-Ṣoum, Bāb Kaffarah Man Aṭa Ahlaha fī Ramaḍān*, no. hadis 2042, 2043, dan Imam al-Darimi, *Kitāb al-Ṣoum, Bab fī al-Lāzi Yaqo'u 'alā Imroatihi fī Syahri Ramaḍān Nahāran*, no. hadis 1654. Mereka meriwayatkannya dengan redaksi yang sedikit agak berbeda, tetapi substansinya sama. dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*

³⁷ Imam Malik, *Kitāb al-Siyām, Bāb Kaffarah man Aftara fī Ramaḍān*, no. hadis 582 dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*

sebuah pilihan, tetapi merupakan pembagian dan urutan.³⁸ Tampak bahwa sanksi pertama yang diperintahkan adalah membebaskan seorang budak. Dan urutan sanksi kedua dan berikutnya adalah puasa selama dua bulan berturut atau memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Urutan sanksi kedua tersebut dilakukan apabila tidak mampu melaksanakan disebabkan beberapa alasan, semisal mahal biaya membebaskan budak atau tidak dijumpainya perbudakan.

Adanya *kaffarat* tersebut merupakan bentuk perhatian Islam terhadap manusia, yang dikhususkan kepada budak. Hal ini bertujuan untuk menghargai harkat martabat seseorang.

Perintah pembebasan budak tidak hanya berlaku pada *kaffarat*. Namun, umat manusia juga dianjurkan untuk melakukan pembebasan budak secara sukarela³⁹. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya:

حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند حدثني اسمعيل بن أبي حكيم عن سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل أرب منها أربا منه من النار⁴⁰

Artinya:

... Barang siapa yang memerdekakan budak yang mu'min, maka Allah swt. akan membebaskan dari siksa api neraka.

³⁸ Syurūh Ḥadis: *Syarah al-Nawāwi 'alā Muslim*, juz 4, hlm. 99, no. hadis 1871 dalam CD *Maktabah al-Syamilah*

³⁹ Dalam banyak hadis, orang yang membebaskan manusia dari perbudakan dijanjikan akan diberi pahala besar; misalnya hadits ini: "*Barang siapa yang membebaskan seorang budak mukmin, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari ancaman neraka*" Lihat, Imam Tirmizi, *Kitāb al-Nuzūr al-Imān 'An Rasul Allah, Bāb Ma Jaa fī Ṣawab ma A'taqa Raqabah*, no. hadis 1461 dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*.

⁴⁰ Imam Muslim, *Kitāb al-Itqī, Bāb Fadl al-Itqī*, no. hadis 2775 dalam CD *Mausū'ah li Kutub Tis'ah*

Berdasar logika di atas, maka tampak jelas bahwa spirit Islam dalam memerangi perbudakan. Pendapat ini juga tidak berbeda dengan pendapat Abbas Mahmud 'Aqqad yang menyatakan bahwa Islam tidak mensyari'atkan perbudakan, tetapi justru mensyari'atkan pembebasan manusia dari perbudakan.⁴¹

Senada dengan 'Aqqad, Yusuf al-Qaradhawi juga menyatakan bahwa di antara tujuan al-Qur'an diturunkan ke muka bumi adalah untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia, membangun persaudaraan dan persamaan sesama manusia, dan memberikan keadilan untuk semua manusia.⁴² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *trafficking* adalah praktik yang tidak sesuai dan melanggar syari'at Islam.

Selain hak dalam arti kebebasan hidup, memperoleh gaji yang layak juga merupakan bagian wilayah hak. Memperoleh sesuatu yang sudah seharusnya menjadi miliknya atau haknya, seperti -memberikan upah sesuai ketentuan atau lazimnya-, merupakan hal yang wajar. Seseorang yang telah mempekerjakannya harus memberikan tanpa harus diminta. Islam sangat memperhatikan para pekerja dan mengingatkan para tuannya untuk memberikan upah. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya:

⁴¹ 'Abbas Mahmud 'Aqqad, *Haqāiq al-Islām wa Abāṭil Khuṣūmihi*, (Mesir: al-Mu'tamar al-Islami, 1376 H/1957), hlm. 215, dikutip dari Khalil 'Abdul Karim, *Historisitas Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), hlm. 102

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Kaifā Nata'āmal Ma'a al-Qur'an al-'Aẓīm*, (Cairo: Dār al-Syurūq, 2000), hlm. 117-123

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه⁴³

Artinya;

... Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering”

Secara tekstual, hadis ini bermakna supaya menyegerakan untuk memberi gaji, upah, atau bayaran pada orang yang dimintai pekerjaan (buruh). Bahkan secara ekstrim dianjurkan membayar sebelum pekerjaan selesai. Secara tersirat, pesan yang terkandung dalam hadis mempunyai banyak pengertian. Diantaranya: menghargai pekerja dengan memberikan upah yang sesuai, tepat waktu sesuai perjanjian.

Tampak bahwa hadis di atas memerintahkan umat manusia dan wajib memberikan hak para pekerja. Hak disini tidak hanya berupa yang mencukupi sesuai UMR setempat. Hak juga bermakna fasilitas, asuransi kerja, keamanan, dan tidak ada unsur pemaksaan.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa menghilangkan hak kebebasan dalam bertindak (perbudakan), seperti menjadikan orang baik menjadi seorang pekerja seksual, dan tidak memberikan upah yang semestinya merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Bahkan dunia internasional juga telah membahasnya yang terkumpul dalam penyebutan Hak Asasi Manusia (HAM). Islam sudah memperhatikan hak-hak manusia jauh sebelum

⁴³ Ibnu Majjah, *Kitāb al-Aḥkām, Bāb Ajr al-Ajra*, no. Hadis 2434 dalam CD *Mausū'ah li Kutub Ti'sah*

dicetuskannya point-poin HAM oleh dunia internasional. Terbukti adanya hadis dan al-Qur'an yang melarang kegiatan yang berbentuk dan bermodus pemaknaan *trafficking*, yaitu mengambil hak seseorang dan tidak melaksanakan kewajiban Tuhan untuk menghargai seseorang. Hak sebuah kebebasan, hak upah dari yang dilakukan dan kewajiban menghargai seseorang dengan tidak menjadikan perempuan yang baik menjadi seorang pelacur.

BAB IV

RELEVANSI *TRAFFICKING* DAN REALITAS INDONESIA

A. Kondisi *Trafficking* di Indonesia

1. Kasus *Trafficking* di Indonesia

Di Indonesia, korban *trafficking* seringkali dipakai sebagai pekerja yang diperas (dengan tempat kerja dan kondisi upah kerja yang buruk), seperti pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penghibur, dan prostitusi. Meskipun setiap orang dapat saja terjerumus menjadi korban dari pelaku *trafficking*, tetapi korban biasanya berasal dari lingkungan yang miskin, pedesaan, patriarkis, dan yang tidak memprioritaskan pendidikan.¹ Dengan melihat pekerjaan ini, maka kaum perempuanlah yang lebih banyak menjadi korban *trafficking*, dan seringkali perempuan yang masih muda dan belum menikah. Mereka beranggapan akan dikirim untuk bekerja di pusat-pusat kota atau luar negeri untuk dapat memberikan nafkah kepada keluarga.

Menurut Hull, praktek perdagangan perempuan sudah terjadi semenjak zaman kerajaan di Jawa hingga masa penjajahan.² Pada masa penjajahan Jepang, perdagangan perempuan bertujuan untuk memuaskan nafsu para serdadunya. Modusnya berupa tawaran pekerjaan ataupun janji disekolahkan. Namun, para korban dibawa dari desa ke kota untuk melayani hasrat seksual para serdadu.

¹ I usti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Mohammad Zamroni, "Lembar Fakta *Trafficking* Untk Anak yang dilacurkan di Indonesia dan Penegakan Hukumnya" dalam *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 4, no. 3, Oktober, 2006, hlm. 362

² Terence H. Hull, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dengna Ford Foundation, 1997), hlm. 2

Kantor Migrasi Internasional (IOM) memperkirakan setiap tahun di Asia Selatan sekitar 250.000 orang menjadi korban *trafficking*. Konsorsium Pembela Buruh Migran memperkirakan 20 persen dari 1.000.000 buruh migran yang bermigrasi menjadi korban *trafficking*. Data di atas bisa ditarik benang merah bahwa setiap tahun ribuan perempuan Indonesia menikah dengan orang asing, kemudian mereka dipaksa menjadi budak seks.³

Menurut data statistik dari United Nation Children Fund's (Unicef) di Jakarta, perdagangan perempuan dan anak di bawah umur yang diperdagangkan untuk komersialisasi seksual mencapai 40.000 – 70.000 orang. Sebagian besar dari angka tersebut dikirimkan untuk menjadi pekerja seks ke negara Malaysia, Singapura, Taiwan dan Australia. Data dari Malaysia menyebutkan bahwa lebih dari 6.705 orang Indonesia yang bekerja sebagai pekerja seks komersil. Bahkan, kepolisian mengungkapkan lebih 1.400 pengiriman perempuan ke luar negeri.⁴

Pada catatan Kompas tahun 2006, *human trafficking* hanya terdapat 84 kasus, tahun 2007 meningkat menjadi 123 kasus. Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), mencatat tahun 1999 hingga Desember 2007 terdapat 514 kasus. Dengan perincian, melibatkan 1.015 orang dewasa dan 238 melibatkan anak. Dari

³ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Mohammad Zamroni, "Lembar Fakta *Trafficking* ...", hlm. 363

⁴ www.depkmham.go.id diakses pada tanggal 24 Juli 2009

jumlah itu, 422 pelaku telah ditangkap dengan 278 kasus dalam proses peradilan dan 274 kasus dalam proses penyidikan.

Semisal laporan pada 25 April 2004 menyebutkan ada empat orang, tiga di antaranya wanita, mendekam di tahanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang karena diduga terlibat dalam penjualan gadis di bawah umur. Empat orang tersebut menjual seorang gadis berusia 14 tahun kepada seorang warga Ungaran, Kabupaten Semarang.

Pada tahun yang sama, bulan Juni terungkap Perdagangan bayi. Pelaku dilakukan oleh Tan dan Aiwh serta Lily. Tan adalah orang yang bertugas mendistribusikan atau menjual bayi-bayi dari Indonesia ke Singapura. Untuk mendapatkan bayi-bayi dari Indonesia, para peminat harus membayar Rp 30 juta sampai Rp 35 juta. Pembayaran dilakukan setelah terbitnya surat-surat adopsi yang sah. Aiwh disebut sebagai orang yang bertugas mengumpulkan bayi-bayi di Jakarta dari Lily. Lily menjual Rp 5 juta per bayi. Pada bulan berikutnya, 24 Juli 2004, kasus perdagangan wanita yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Pekanbaru, Riau. terungkap di kawasan lokalisasi Teleju. Tujuh wanita asal Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan dipekerjakan sebagai pelacur di kawasan itu diselamatkan dari lokalisasi. Seorang "penadah" bersama seorang pengantar ditangkap.

Pada tahun 2005, Pihak Polda Metro Jaya berhasil menangkap FA, oknum yang memperdagangkan KS, wanita pencari kerja yang menderita patah tulang betis dan pinggang setelah meloncat dari gedung tempat ia disekap. KS hendak dijadikan pekerja seks komersial di Sarawak, Malaysia. Ia

diberangkatkan FA yang mengaku dari PT Binhasan Maju Sejahtera yang beralamat di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, Binhasan Maju Sejahtera ternyata tidak mengirimkan korban.

Pada tahun 2006, tujuh gadis asal Kecamatan Kutayasa dan Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dijual oleh sebuah jaringan perdagangan wanita yang beroperasi di Banyumas. Para korban awalnya dijanjikan akan dipekerjakan di kafe, namun sesampainya di Medan mereka dijual kepada mucikari dengan harga Rp 3 juta-Rp 5 juta. Pada bulan Desember 2006, perdagangan perempuan berkedok tenaga kerja wanita yang melibatkan jaringan Jakarta-Pontianak-Malaysia terbongkar setelah NM, perempuan warga Cikampek, Jawa Barat, yang dipaksa menjadi PSK di Hotel Imperial berhasil melarikan diri.

Pada tahun 2007, sebanyak 327 TKW berusia di bawah 18 tahun asal Nusa Tenggara Timur di Papua dijadikan PSK. Mereka berangkat ke Jayapura, Papua, dengan tujuan menjadi pembantu rumah tangga. Namun, setiba di Jayapura dan kota lainnya di Papua mereka dijadikan PSK oleh para penadah. Di tahun yang sama, Polri juga mengungkap sindikat perdagangan perempuan untuk dipaksa bekerja sebagai PSK secara terselubung di Malaysia. Jaringan sindikat itu berkedok perusahaan jasa pengerah tenaga kerja fiktif berinisial PT KSP yang menjual korban dengan harga 4.800 RM (Rp 12,37 juta).

Pada tahun 2008, sebanyak 16 perempuan muda dipaksa menjadi pemijat dan pekerja seks di sebuah panti pijat di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Korban yang kemudian berhasil dibebaskan itu, seorang di antaranya mengaku sebelumnya ditawari pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran di Jakarta. Di tahun yang sama, pada bulan April, tiga remaja berusia 15-18 tahun asal Jateng menjadi korban perdagangan manusia di Kalimantan Timur. Mereka dipaksa menjadi pekerja seks di kompleks pelacuran di Kabupaten Kutai Kartanegara.⁵

Meskipun sulit untuk memperkirakan secara pasti berapa jumlah orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia, namun setelah melihat dan mengkombinasi sumber di atas, maka dapat diambil gambaran besar bahwa perdagangan manusia di Indonesia, khususnya perempuan masih ramai.

2. Bentuk *Trafficking* di Indonesia

Trafficking di Indonesia terdapat dua bentuk; *Pertama*, domestik. Banyaknya kepulauan, ragam etnis dan budaya di wilayah Indonesia menjadikan lahan empuk para *trafficker*. Karena korban biasanya akan *ditraffick* ke sebuah lokasi yang tidak kenal, sehingga tidak mampu mendapatkan akses secara mudah untuk kembali ke rumah asal. Semisal perempuan yang berasal dari Jawa Barat, kemudian direkrut untuk dipekerjakan di kawasan Riau. Jarak ke dua wilayah tersebut sangat jauh dan asing bagi yang belum mengetahuinya. Sehingga, mereka membutuhkan keuangan yang cukup dan tentunya keberanian untuk pulang.

⁵ Lebih lengkapnya lihat pada tulisan Teguh, "Kasus-kasus Perdagangan Manusia 2004-2008" dalam www.kompas.com, diakses tanggal 26 Juli 2009

Di sisi lain, sebagai rekrutmen, mereka terbebani hutang yang banyak yang dibayarkan kepada agen-agen pelaku *trafficking*. Sehingga, seringkali mereka terdesak dan akhirnya masuk ke dalam pekerjaan yang tidak diharapkan yaitu, prostitusi.

Kedua, Internasional. *Trafficking* bentuk ini seringkali diselubungkan sebagai buruh migran atau layanan pengantin pesanan. Para “agen” mempengaruhi calo buruh muda migrant dengan cerita tentang pekerjaan dengan gaji tinggi dan gaya hidup yang eksotik. Namun, mereka sebenarnya menipu. Saat keluar dari perbatasan Indonesia, maka para korban mulai merasakan bahwa mereka telah dieksploitasi. Bentuknya bermacam-macam; diantaranya berupa penahanan dokumen, jeratan hutang disebabkan biaya sangat tinggi, kesewenangan fisik atau seksual oleh majikan, pengantin perempuan digunakan sebagai budak seks, atau cara-cara pemaksaan lainnya.

Di Indonesia, praktik *trafficking* menjadi subur dan marak karena di dorong oleh banyak hal, mulai dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi keluarga yang berantakan, kurangnya lahan pekerjaan, hingga rendahnya moral pegawai pemerintahan. Banyak pegawai pemerintahan yang dengan mudahnya mengeluarkan dokumen-dokumen seperti visa, akte, kelahiran, hingga paspor hanya karena imbalan uang. Bahkan tidak jarang, banyak TKW yang palsukan usianya untuk memuluskan pengiriman mereka ke luar negeri.

Rendahnya tingkat pendidikannya juga rentan menjadi korban *trafficking*. Dengan rendahnya tingkat pendidikan seorang perempuan serta

minimnya ketrampilan, menyebabkan banyak dari mereka yang menganggur di rumah. Hal ini menyebabkan orang tua merelakan anaknya bekerja di luar wilayah ketika ada orang yang menawarkan pekerjaan, tanpa mengetahui pekerjaan itu secara lengkap.

Kemiskinan juga menjadi penyebab banyaknya orang tua yang membujuk, merelakan, bahkan memaksa anaknya untuk di-*traffick*. Di sisi lain, gaya hidup masyarakat yang semakin hedonis, memuja kekayaan materi, mementingkan kesenangan di atas segala hal turut memperparah keadaan. Di tengah himpitan kebutuhan hidup, maka melepaskan anak gadis untuk di-*traffick* adalah jalan pintas yang mudah.

Ini menunjukkan bahwa *trafficking* adalah satu di antara sekian banyak problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh banyak hal yang sangat sulit untuk diuraikan. Mungkin kekuatan yang paling besar menopangnya adalah kemiskinan yang semakin merata.

3. Undang-undang *Trafficking* di Indonesia

Sebagai negara, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya dan menciptakan warga negaranya menuju masyarakat yang damai, aman, dan adil. Dengan semakin maraknya *trafficking*, maka Indonesia memperhatikan dan melindungi masyarakatnya, tidak terkecuali terhadap kaum perempuan.

Perhatian tersebut terlihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai larangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 297. Di dalamnya membahas larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Selain itu, pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga membahas larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Meski demikian, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus.

Untuk tujuan tersebut, maka pemerintah membentuk undang-undang khusus. Tujuan lainnya adalah mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Pemerintah, dalam hal ini diwakili DPR sebagai lembaga legislative-, mengesahkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengesahan tersebut terjadi saat rapat paripurna DPR RI pada tanggal 20 Maret 2007.

Undang-Undang tersebut terdiri dari sepuluh bab. Berikut urut-urutannya; Bab I: Ketentuan Umum, bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab IV: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di siding Pengadilan, Bab V: Perlindungan Saksi dan Korban, bab VI: Pencegahan dan Penanganan, bab VII: Kerja sama Internasional dan peran serta masyarakat, bab VIII: Ketentuan peralihan, bab IX: Penutup.⁶

Pembahasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada UU di atas dibahas secara panjang lebar dengan 27 pasal. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan pidana orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia akan mendapatkan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁷

Melihat salah satu pidana yang tertuang dalam UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tampak bahwa Negara sangat memperhatikan

⁶www. khatulistiwa.net di akses pada tanggal 24 Juli 2009

⁷ UU No. 21 Tahun 2007, Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang , Pasal 2 ayat I

warganya. Dan ini perlu didukung oleh semua pihak, baik penegak hukum maupun masyarakat.

Secara konstitusi, negara menjamin hak warga untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945 menjadi landasan dalam melakukan perlindungan khususnya mengenai Hak Asasi Manusia. Secara sosiologis, perdagangan anak dan perempuan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan peradaban^{002E}

Meski pandangan di atas sudah disepakati oleh seluruh kalangan, namun kegiatan perdagangan manusia masih berlangsung. Terlebih di Indonesia merupakan ladang subur atau sumber, tempat transit dan tujuan *trafficking*. Baik untuk keperluan dalam negeri, maupun keperluan luar negeri (dari Indonesia dikirim ke luar negeri). Sehingga, kisah sedih korban karena perdagangan manusia masih sering didengar dan masih belum bisa diberantas. Bahkan cenderung meningkat baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.

B. Relevansi Pemaknaan *Trafficking* dengan Fenomena Indonesia

Menangkap makna berbeda dengan mencari relevansi kontekstual. Makna atau meaning merupakan arti asli atau awal ketika teks itu ditulis oleh pengarangnya. Ketika perbincangan makna, lalu dituliskan oleh komunitas bahasa, maka pencarian atau penafsiran makna tempatnya ada di teks tertulis itu dan teks-teks yang sezaman (perhitungan waktu) serta yang se-asal lokasi

(ruang lokasi). Sedang relevansi menjawab pertanyaan manfaat, atau guna atau konteks relevannya untuk zaman kini atau ke depan.

Relevansi kontekstual menaruh makna dalam gugatan pertanyaan pentingnya diacu makna teks itu dalam situasi kontekstual saat ini bahkan ke depan. Dalam istilah Gadamer, disebutnya sebagai "meaning sense", semacam makna yang berarti atau pesan yang lebih berarti daripada sekedar makna literal. Pesan tersebut akan ditemukan dan dipahami setelah menemukan makna teks lebih dahulu.

Maka, kerja menafsirkan adalah menangkap makna kemudian mencari signifikansi. Sehingga penafsiran berjalan terus dan kehidupan dengan maknanya dari zaman ke zaman dan tentunya menemukan signifikansinya dalam perubahan zaman.

Kaitannya dengan hadis, adanya pemaknaan larangan secara tegas memperdagangkan manusia, maka ditemukan relevansi pemaknaan kontekstual dikaitkan dengan realitas di Indonesia.

1. Menegakkan Kesenjangan dan Keadilan bagi Perempuan

a. Anti *Trafficking* bagi Perempuan

Makna-makna anti *trafficking* pada bab-bab sebelumnya, tampaknya menemukan relevansinya yang sangat kuat dengan problem-problem kehidupan masyarakat muslim dewasa ini. Satu dari sekian banyak problem tersebut adalah nasib perempuan yang masih belum cukup mendapatkan statusnya sebagai manusia yang setara dengan kaum laki-laki. Tuntutan kaum perempuan untuk diperlakukan secara adil lebih banyak masih dalam tataran

retorika. Praktik-praktik kehidupan masih memarjinalkan kaum perempuan dalam skala yang cukup masif. Kekerasan yang dialami kaum perempuan masih menyergap di mana-mana.

Kekerasan terhadap perempuan (di dalam maupun di luar rumah tangga) menunjukkan angka yang terus membesar. Bahkan kecenderungan baru memperlihatkan praktik-praktik masyarakat Arabia pra Islam terhadap perempuan, yaitu perempuan semakin banyak diperlakukan bagi budak belian. Ini muncul dalam kasus *women trafficking* (perdagangan perempuan) yang semakin hari semakin meningkat secara eskalatif. *Trafficking* perempuan mengambil bentuk penipuan, kebohongan, dan eksploitasi baik dalam proses migrasi maupun untuk pekerja rumah tangga dalam negeri. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa hak-hak asasi perempuan belum mendapatkan respon yang lebih progresif dalam sistem sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan kita.

Memahami makna substantif dari hadis anti *trafficking* sebagaimana yang telah dikemukakan, dapat ditemukan bahwa salah satu peran manusia - baik perempuan maupun laki-laki- adalah menghilangkan dari ruang keterpurukan dan ketertindasan perempuan. Seperti halnya merendahkan, memarjinalkan, mendiskriminasi, dan mengeksploitasi tubuh dan eksistensi kaum perempuan.

Diakui bahwa sikap-sikap merendahkan perempuan pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah sebelum masa hijrah. Tapi, hal ini tidak boleh terjadi kembali dan dikembalikan lagi pada sistem kebudayaan

lama (jahiliyah). Kejadian ini, terekam dalam al-Qur'an surat al Mumtahanah [60]; ayat 10.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum perempuan yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, dan memiliki tekad yang kuat untuk setia kepada perjuangan Nabi harus diperlakukan secara baik. Mereka tidak boleh dibiarkan kembali ke tangan orang-orang kafir Quraisy yang terbiasa dengan merendahkan dan mengajak kepada kekufuran.

Setelah hijrah ke Madinah, upaya-upaya mewujudkan cita-cita menghargai perempuan ditegakkan kembali secara tegas dan lugas. Hal ini tampak pada banyaknya teks-teks Al Qur'an dan Sunnah Nabi yang menerangkan mengenai penghargaan peran dan status perempuan dibandingkan dengan kondisinya pada masa pra Islam atau ketika masih di Makkah dengan menekankan kesetaraan spiritual dan moral laki-laki dan perempuan.

Khaled Abou el-Fadl mengatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus bisa saja dianggap sebagai moral. Akan tetapi, aturan tersebut lebih diterima sebagai solusi yang bersifat ilahiyah atas problem partikular yang ada dalam sebuah kondisi tertentu. Dengan berubahnya kondisi, aturan-aturan hukum yang bersifat khusus itu bisa saja gagal memenuhi tujuan-tujuan moralnya dan oleh karena itu perlu dipikirkan ulang.⁸

Secara tersirat, keberadaan perempuan semakin dihargai dan diakui. Hal ini tampak saat terjadinya transformasi kebudayaan dan politik, dan

⁸ Khalid Abou el Fadl, *Melawan Tentara Tuhan*, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 158

fenomena ini dikenal dengan sebutan “*Watsiqah Madinah*” (Traktat Madinah). Diktum-diktumnya berisi tentang persamaan, persaudaraan, dan penegakan keadilan. Para sarjana muslim maupun nonmuslim mengakui Piagam Madinah tersebut sebagai deklarasi Hak-hak Asasi Manusia. Ini adalah salah satu cita-cita besar Nabi saw. yang patut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Cita-cita penegakan Hak-hak Asasi Manusia ditegaskan kembali oleh Nabi Muhammad Saw. sebelum wafatnya, tepatnya di sebuah bukit di Arafah. Sebagai kapasitas Nabi, Muhammad Saw berpidato kepada seluruh dunia: “Wahai manusia, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Aku berpesan kepadamu agar kamu memperlakukan kaum perempuan dengan baik, karena mereka (dalam realitas kebudayaan kamu) masih dianggap seperti tawanan. Kamu tidak mempunyai hak apa-apa atas mereka, kecuali memperlakukan mereka dengan baik”. Dan dalam kalimatnya yang lain Nabi juga mengatakan: “Sungguh, darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci, sesuci hari ini dan bulan ini sampai datang masanya kamu menghadap Tuhan. Dan pasti kamu akan menghadap Tuhan, pada waktu itu kamu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu”.⁹

b. Paradigma Teologi Pembebasan

Islam sejak awal ditargetkan sebagai agama pembebasan, terutama pembebasan terhadap kaum perempuan. Bisa dibayangkan, bagaimana masyarakat Arab yang misoginis dan dikenal sering membunuh anak perempuan, tiba-tiba diperintah melakukan pesta syukuran (*‘aqiqah*) atas

⁹ www.rahima.or.id. Di akses tanggal 24 Juni 2009

kelahiran anak perempuan, meskipun baru sebatas seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor bagi anak laki-laki.

Masyarakat yang tidak mengenal konsep ahli waris dan saksi perempuan tiba-tiba diberi hak waris dan hak persaksian, meskipun baru dalam batas satu berbanding dua untuk anak laki-laki. Perempuan yang mati terbunuh tiba-tiba harus juga mendapatkan bagian dari denda (diyat), meskipun masih sebatas seperdua dari yang diperoleh laki-laki.

Dalam al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang pembelaannya kepada perempuan dan mengakui keberadaannya. Ini bisa dilihat pada (Q.S. al-Baqarah, 2:35), di mana perempuan yang tadinya dimitoskan sebagai “pelengkap” keinginan laki-laki (Adam) tiba-tiba diakui setara di depan Allah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai penghuni surga. Pada (Q.S. al-A'raf, 7:20) juga menegaskan bahwa perempuan dibersihkan namanya dengan menyebutkan bahwa yang terlibat dalam dosa kosmis adalah kedua-duanya bukan hanya perempuan, karena saat itu perempuan hanya dicitrakan sebagai penggoda laki-laki. Begitu juga, pada (Q.S. al-Hujrat, 49:13), menyebutkan bahwa pandangan Islam mempunyai dua kapasitas, yaitu sebagai hamba ('abid) dan sebagai representasi Tuhan (khalifah), tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, dan warna kulit

Sejak awal, Islam menegaskan bahwa diskriminasi peran adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan

peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya Alquran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi.

Pada awal-awal sejarah Islam, kaum perempuan memperoleh kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin kuat sehingga di antara mereka mencatat prestasi gemilang, bukan saja di dalam sektor domestik tetapi juga di sektor publik. Sayang sekali kenyataan seperti ini tidak berlangsung lama karena banyak faktor. Antara lain, semakin berkembangnya dunia Islam sampai kepada pusat-pusat kerajaan yang bercorak misoginis seperti Damaskus, Bagdad dan Persia. Di samping itu, unifikasi dan kodifikasi kitab-kitab hadis, tafsir, dan fikih, yang banyak dipengaruhi oleh budaya lokal, langsung atau tidak langsung mempunyai andil di dalam memberikan pembatasan hak dan gerak kaum perempuan.

Dahulu, agama (Islam) identik dengan isu dan wacana pembebasan perempuan, maka kini ada kecenderungan Islam yang identik dengan pembatasan terhadap perempuan. Di penghujung abad ini banyak negara Islam melakukan revolusi dan reformasi dengan mengambil tema keislaman. Namun demikian, seringkali yang terjadi di pasca-revolusi dan reformasi adalah pengekanan terhadap perempuan.

Otonomisasi daerah di Indonesia dengan memberikan peran lebih besar kepada tokoh-tokoh adat dan agama setempat, tidak tertutup kemungkinan akan menjadikan perempuan sebagai sasaran dan obyek. Islam

dijadikan sebagai suatu kekuatan ideologis yang menekan suatu kelompok atau jenis kelamin tertentu akan memberikan keuntungan kepada kelompok atau jenis kelamin tertentu.

Paradigma inilah yang harus dirubah. Merubah paradigma perempuan dan anak hanya sebatas obyek, menjadi paradigma perempuan dan anak menjadi subyek. Negara harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kepentingan perluasan cakupan pendidikan dan ekonomi. Upaya ini paling tidak, bisa mengurangi angka korban *trafficking*. Selain itu, reformasi paradigma pembebasan dengan teologi yang baru seperti yang digagas oleh Asghar Ali Engineer. Menurutnya, agama Islam berorientasi pada persaudaraan universal, kesetaraan dan keadilan sosial.¹⁰

Sejatinya, memang kurang baik apabila di rumah-rumah kosong dari perempuan sebagai ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga adalah angin sejuk yang meniupkan kenyamanan dan kasih sayang keluarga di rumah. Ia sangat berpengaruh dalam membentuk manusia yang baik dan sehat lahir batin.

Tetapi, juga hal yang tidak baik, perbuatan mengubur hidup-hidup seorang anak perempuan ketika masih bayi, atau menguburnya ketika telah mencapai usia dewasa, atau mengubur bakat-bakatnya yang mulai berkembang dan ketika diharapkan timbulnya kebaikan dan dirinya untuk keluarga dan umatnya.

¹⁰ Alfatih Suryadilaga, “*Trafficking* dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian” dalam jurnal *Musawa: Jurnal Studi gender dan Islam*, vol. 4, no. 3, Oktober 2006, hlm. 31. Lihat juga Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. A.Afandi dan M. Ihsan (Yogyakarta: IRCiSod, 2003)

Maka untuk memadukan keduanya, perlu ada kesepakatan bahwa perbuatan menghinakan perempuan adalah suatu kejahatan. Demikian juga perbuatan mendorongnya ke arah kejelekan yang biasanya mengatasnamakan ekonomi.

Dengan demikian, teologi pembebasan dalam Islam dilakukan demi kepentingan menegakkan keadilan bagi umat, tanpa melihat ras, suku, serta golongan apapun, kecuali kualitas taqwa dan menekankan perhatian Islam pada kelompok yang lemah dan usaha untuk membebaskannya dari kepentingan primordial, dan pada akhirnya melahirkan masyarakat tanpa kelas.

2. Menegakkan Hukum *Trafficking*.¹¹

Manusia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dengan persamaan hak di depan hukum, hak reproduksi dan lain-lain.

Dunia internasional maupun nasional (Indonesia) telah berupaya menghapus dan menghukum pada siapapun yang melanggar hak-hak manusia. Dalam hal ini, *trafficking* merupakan pelanggaran HAM yang berat yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis korban. Upaya merehabilitasi korban memerlukan biaya besar. Sehingga, selain korban yang dirugikan, Negara juga mengalami kerugian dari segi dana maupun manusia yang berkualitas.

¹¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Mohammad Zamroni, "Lembar Fakta *Trafficking* ...", hlm 369-378

Sebagai negara hukum, Indonesia memperhatikan kaum perempuan dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, Kisah sedih korban karena perdagangan manusia masih sering didengar dan masih belum bisa diberantas. Mengapa hal itu juga terjadi?

Faktornya sangat kompleks. Selain rendahnya pendidikan serta minimnya ketrampilan dan kemiskinan, di sisi lain adalah karena banyaknya kasus *trafficking* yang tidak dilaporkan dan terorganisasi dengan rapi.¹²

Meski terorganisir dengan rapi, apabila pihak penegak hukum bersikeras melakukan penyelidikan secara serius, maka bukanlah hal mustahil dapat membongkarnya. Apabila menangkap salah satu dari pelaku, maka akan bisa membongkar dari jaringan tersebut.

Selain itu, perlu adanya sanksi yang berat bagi pelakunya. Dengan menegakkan sanksi seberat-beratnya, maka kemungkinan besar manusia akan berpikir ulang untuk melakukan kegiatan perdagangan manusia. Terkait dengan sanksi, Indonesia sebagai Negara mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan *trafficking*. Dalam hal ini, senada dengan apa yang dikutip oleh Fazlurahman dari Malik, bahwa Umar sebagai khalifah pernah melakukan tindakan tegas kepada tuan yang menganiaya budaknya.¹³

Masyarakat dan penegak hukum perlu melakukan kerja sama. Korban ataupun orang yang mengetahui kegiatan *trafficking* segera melaporkan

¹² Surjadi Soeparman, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan.

¹³ Fazlurrahman "Perubahan Sosial dan Sunnah Awal", *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, terj. Ahmad Baidowi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm.129

informasinya, sedang para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) melakukan tugasnya secara serius. Tentunya tidak adanya suap menyuap, yang menjadikan para *trafficker* bisa bebas dari pengadilan. Dan yang terakhir adalah sanksi hukuman para pelaku *trafficking* diberi tindakan yang sangat berat. karena melakukan pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pemaknaan *trafficking* dalam kajian ma'anil hadis serta relevansinya dengan realitas di Indonesia, maka dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Secara tekstual, point-point dari makna hadis-hadis pada bab sebelumnya mempunyai arti; larangan menjadikan tetanggamu seorang pelacur/pekerja seksual, larangan mempekerjakan orang lain namun tidak memberikan upahnya, dan larangan -hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu majjah-meng jadikan budak dari seorang yang merdeka. Secara historis, hadis anti trafficking lahir dalam ruang kultur masyarakat Arab, yang secara umum memandang rendah posisi perempuan. Dengan kata lain, posisi perempuan pada saat itu berada pada posisi yang marjinal dan dianggap sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Dengan memperhatikan pemaknaan secara tekstual dan melihat histories munculnya hadis, maka hadis hadis-hadis yang disebutkan pada bab-bab sebelumnya, mendapatkan pemaknaan secara kontekstual yang menerangkan pemaknaan anti trafficking. Lebih tepatnya, esensi hadis tersebut menerangkan bahwa Islam melarang aktifitas trafficking. Pelarangan tersebut bertujuan untuk mengangkat harkat martabat manusia secara umum, -khususnya pada kaum perempuan-

yang mempunyai kewajiban untuk bermoral sesama manusia dan memiliki hak kebebasan (tidak diperbudak) dan mendapatkan upah / gaji setelah bekerja dan tidak menjadikan kaum perempuan sebagai pekerja seksual, atau membunuh anak perempuan yang dianggap sebagai aib keluarga.

2. Relevansi pemaknaan hadis anti trafficking dikaitkan dengan realitas di Indonesia adalah menegakkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dengan memberikan pengarahan tentang pemahaman anti *trafficking*, - utamanya *trafficking in women*- dan merubah paradigma perempuan menuju paradigma teologi pembebasan, kepada seluruh masyarakat. Relevansi yang lain adalah menegakkan hukum anti trafficking secara serius. Memahami makna substantif dari hadis anti *trafficking* dengan makna bahwa peran manusia -baik perempuan maupun laki-laki- adalah menghilangkan dari ruang keterpurukan dan ketertindasan perempuan. Pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang merendahkan, memarjinalkan, mendiskriminasi, dan mengeksploitasi tubuh dan eksistensi kaum perempuan harus ditinggalkan. Islam sejak awal ditargetkan sebagai agama pembebasan, terutama pembebasan terhadap kaum perempuan.

B. Saran-saran

Peneliti sadari bahwa penelitian ini dimungkinkan masih ada kekurangan dan kevalidan data yang peneliti peroleh dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan pengamatan selama penulisan diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai pemaknaan trafficking dalam hadis kajian ma'anil hadis, tidak serta merta dapat dipisahkan begitu saja dari teks, kondisi sosio-kultural hadis muncul dan realitas Indonesia. dalam memahami ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama, disarankan untuk melakukan penelitian secara bertahap, yaitu dengan melakukan *longitudinal study* terhadap, menelusuri historisitasnya, baik yang berhubungan dengan latar belakang hadis muncul (asbab al-wurud). Di samping itu juga melakukan sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tradisi tersebut.
2. Menumbuhkan semangat mengkaji hadis secara utuh, sehingga dapat memahami dan memaparkan pengejawantahannya dalam kehidupan dengan menjelaskan gejala-gejalanya. Meskipun demikian, tujuan penelitian ini bukanlah menilai sebuah pemaknaan atau sebuah tafsir dengan paling benar.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi orang yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim., *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: TERAS 2004
- Fadl, Khalid Abou el., *Melawan Tentara Tuhan*. Jakarta: Serambi, 2003
- Practice: A Guide to Assist Trafficked Women and Children*. Bangkok: Global Alliance Against Trafficking in Women, 1992
- 'Aqqad, Abbas Mahmud. *Haqaiq al-Islam wa Abathil Khushumihi*. Mesir: al-Mu'tamar al-Islami, 1376 H/1957
- Astuti, Indah Jati. "Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fak. Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Bekker, Anton. dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Clark, Michele Anne. "Trafficking in Person: an Issue of Human Security", *Journal of Human Development*, vol. 4, no.2, 2003
- Depag RI Terjemahan al-Qur'an
- Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan: Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. A.Afandi dan M. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSod, 2003
- Fazlurrahman "Perubahan Sosial dan Sunnah Awal", *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, terj. Ahmad Baidowi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Handayanai, I usti Ayu Ketut Rachmi dan Mohammad Zamroni, "Lembar Fakta Trafficking Untuk Anak yang dilacurkan di Indonesia dan Penegakan Hukumnya" dalam *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 4, no. 3, Oktober, 2006
- Hull, Terence H., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dengan Ford Foundation, 1997
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994

- Khalil 'Abdul Karim, *Historisitas Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003)
- Khayati, Enny Zuhni. "Trafficking Tantangan Bagi Indonesia" dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 4, no. 3, Oktober 2006
- Lessy, Zulkipli. "Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi *Human Trafficking* di Indonesia" dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol.4, no.3, Oktober 2006
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Nadi, Abu Hasan Ali al-Hasani al-. *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Nabi Muhammad*. Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Anti Trafficking Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perpesktif Hukum Islam*. Cirebon: Fahmina Institut, 2006
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-'Azhim*. Cairo: Dar al-Syuruq, 2000
- *Studi Kritis Al-Sunnah*, terj. Bahrin Abu Bakar. Bandung: Trigenda Karya, 1996
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Muammal Hamdi dan Imron Manan. Surabaya: Bina Ilmu, 2003
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik*. Bandung: Tarsio, 1990
- Surjadi Soeparman, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Suryadilaga, M. Alfatih. "Traffcking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian" dalam jurnal *Musawa: Jurnal Studi gender dan Islam*, vol. 4, no. 3, Oktober 2006
- Syarif, Ali Imran. "Menggagas Tafsir Anti Trafficking" dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 4, no. 3, Oktober 2006

- _____. "Trafficking dalam Perspektif Hadis dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan" dalam jurnal *an-Nur* vol. II, no. 5, September 2006
- Wadud, Amina. *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001
- Yentriani, Andy. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004
- Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI, 2003
- CD *al-Maktabah al-Syamilah*
- CD *Maus'ah li Kutub Tis'ah*
- www.acehlongnews.com, "*Trafficking Dari Budak hingga Eksploitasi Seks*". 16 Juni 2009
- www.depkumham.go.id
- www.indomedia.com, Regina MA. "*Human Trafficking: Sebuah Bisnis Global?*". 20 April 2009
- www.inilah.com, Dwi Indah Puspita, "*Hati-hati Modus Baru Human Trafficking*". 10 September 2008
- www.migrancarenet.com, Indonesian Association for Migrant Workers Sovereignty dalam .15 Juni 2009.
- www.okezone.com, Rendra Hanggara, *Trafficking Siswa SMK: Modus Baru Perdagangan Anak Lewat PKL*". 16 Juni 2009
- Www.rahima.or.id.
- www.republikaonline.com, *Magang Kerja Jadi Modus Trafficking*". 19 Juni 2009
- www.sinarharapan.co.id, 12 Juni 2009
- www.suryaonline.com, "Waspada Trafficking Dengan Modus Tawaran Kerja Luar Pulau". 16 Juni 2009
- www.khatulistiwa.net. 24 Juli 2009
- Undang Undang No. 21 Tahun 2007

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Shofwan

Tempat,Tanggal Lahir : Jepara, 07 Januari 1984

Alamat Asal : Mindahan Kidul RT/RW 02/1 Batialit Jepara Jawa Tengah

Alamat Jogjakarta : Jl. Larasati Sorowajan Baru Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Masduri

Ibu : Zulaihah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

1. MI Hidayatul Mubtadi'in Mindahan Kidul 1991– 1997
2. MTs. Darus Salam Ngoro Jombang 1997– 2000
3. MAN I Kandangan Kediri 2000– 2003
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003- 2009